



P U T U S A N

Nomor 787 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDAR ATMANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 16 Nopember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tebet Timur Raya Nomor 46 Rt. 009 Rw. 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Indosat Mega Media;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota berdasarkan penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013;
9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 449 / 2014 / S.222.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 450 / 2014 / S.222.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 1218 / 2014 / S.222.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 1219 / 2014 / S.222.Tah.Sus / PP / 2014 / MA tanggal 08 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa INDAR ATMANTO selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya dalam Tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO

Hal. 2 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Telekomunikasi yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya adalah merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat sehingga Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional sehingga perencanaan, pemanfaatan spektrum frekuensi radio diatur oleh pemerintah yang dalam pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 2 yang berbunyi : "Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri" dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian" ;
- Bahwa PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdiri sejak tanggal 25 September 1996 dengan Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBULON, SH Nomor : 58 dengan komposisi kepemilikan saham Rp49.750.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh PT. INDOSAT dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT. Indosat berusaha dalam bidang Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multimedia dan usaha jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jasa Multimedia kecuali jasa dibidang hukum dan pajak ;

- Sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, PT. Indosat Mega Media (IM2) seharusnya mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijin-ijin yang diberikan berupa :

- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider ;
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat Mega Media ;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed & Switced* PT. Indosat Mega Media ;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;
- Bahwa disamping itu sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, PT. IM2 dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi termasuk jasa akses internet (*internet service provider/ ISP*) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa : Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah ;
 - b. Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa : dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, *menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi* ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 13 yang mengatur bahwa : dalam

Hal. 4 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi *menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi* ;

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 3 huruf-c dan Pasal 48 ayat (1) huruf-b termasuk di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lain adalah penyelenggaraan jasa multimedia yang antara lain terdiri atas jasa akses internet (*internet service provider*) ;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, *penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi* ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dimaksud Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi ;
- Bahwa PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan ;
- Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas ;
- Bahwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3 G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial;

Hal. 5 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indosat, Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk ;
- Bahwa PT. Indosat, Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;
- Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, meskipun Terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui Jaringan 3G / *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) milik PT. Indosat, Terdakwa seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband akan tetapi senyatanya secara melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk yaitu dengan :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk, yang antara lain pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) (tanpa fitur *voice*, *video call*, MMS maupun SMS) ;

Hal. 6 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential ; IM2 dengan menggunakan *Access Point Name* (APN) tersendiri yakni Indosatm2 menjual IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses *Internet Broadband* via jaringan 3G / HSDPA ;
- Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service* (GPRS)/2G atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, user-id dan password yang sama ;
- Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment* (CPE) dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB Modem atau *Datcard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture* (PCMCIA) untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadwalkan dalam lampiran ;
- IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support* ;
- Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Support Node* (GGSN) dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat ;
- IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning*, *billing*, *collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat ;
- Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan ;
- Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per megabyte;

Hal. 7 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
- Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34% ;
- Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - Tarif yang berlaku untuk akses Indosat Net Broadband dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp184,00 (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007) ;
 - IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per megabyte-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
 - Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang *roaming* via jaringan GPRS milik Indosat ;
 - Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan;
 - Selama masa promosi Indosat Broadband, maka tarif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007) ;

Hal. 8 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :

- Perubahan tarif untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 ;

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)
0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121
30,001 - 40,000	97
40,001 – 50,000	77
> 50,000	62

- Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :

- Paket Perdana Prabayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk Nomor *Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel ;
- Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (*voucher* elektronik) atau kartu tersegel (*voucher* fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode *voucher* yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu Prabayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi : IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur *voice*, *video call* maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat ;
- Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau dealer yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;
- Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT. IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat, Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan *voucher* isi ulang milik PT. Indosat, Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani :
 - Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan *Voucher* Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat : (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat, Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 yang pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;

Hal. 10 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang lingkup kerjasama adalah :
 - Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne) ;
 - IM2 berhak untuk menggunakan *voucher* isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 ;
 - Perjanjian ini berlaku untuk *voucher* fisik (kartu) melalui sistem *Indosat Voucher Data Base* (IVDB) maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher* (SEV) ;
 - IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service* ;
 - Indosat dan IM2 secara bersama-sama akan mewujudkan implementasi layanan pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ;
 - *Business process* penanganan keluhan pelanggan antara IM2 dan Indosat akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan, memelihara, menyimpan, mem-verifikasi, dan mendistribusikan semua *voucher* isi ulang Indosat melalui *channel* penjualan yang dimiliki Indosat ;
 - Indosat berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap sistemnya sehingga semua *voucher* isi ulang Indosat dapat digunakan sebagai layanan *top-up* bagi layanan *prepaid* IM2 ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan *voucher* fisik dan elektronik untuk keperluan implementasi perjanjian ini ;
 - Indosat berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, distribusi, serta *collection* terbatas pada produk *voucher* Indosat baik *voucher fisik*, *voucher* elektronik maupun SEV tidak termasuk produk layanan prepaid IM2 ;
 - Indosat berkewajiban melakukan edukasi kepada *channel* penjualannya bahwa semua *voucher* milik Indosat dapat digunakan untuk melakukan *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;
 - IM2 berhak menentukan peruntukan nilai nominal *voucher* fisik dan elektronik untuk dipetakan di dalam layanan prepaid IM2 ;

Hal. 11 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga *voucher* isi ulang fisik dan elektronik, sesuai dengan nominal yang tertera pada *voucher* isi ulang Indosat yang telah beredar ;
- Bagi hasil layanan *voucher* isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat ;
- Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : ... (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat yang pada pokoknya berisi : Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan tentang skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* dengan skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* sebagai berikut :
- Fasilitas yang disediakan oleh Indosat :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
IVDB	10%	6%
SEV	10%	6%
SMS 6789	15%	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- Fasilitas yang disediakan oleh IM2 :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
<i>Webtop-up</i>	-	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang, yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : " *Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan*, dan bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

- a. Biaya nilai awal (*up front fee*) ;
 - 1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang ;
 - 2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang ;
- b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan

Hal. 13 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ;

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
- b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan : Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 bersama-sama dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) telah menggunakan bersama frekuensi radio tanpa mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) dalam penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G / HSDPA, telah mendapatkan keuntungan/penambahan penghasilan untuk PT. IM2 atau setidaknya telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat sebagai berikut :

Tahun 2006 : 0,00



Tahun 2007	:	45.421.752.295,00
Tahun 2008	:	217.549.770.092,00
Tahun 2009	:	397.023.257.208,00
Tahun 2010	:	502.277.653.593,00
Tahun 2011	:	321.718.762.782,00
Jumlah Total	:	1.483.991.195.970,00

- Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2006	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	Jumlah	1.358.343.346.674

atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
SUBSIDIAIR :



Bahwa Terdakwa INDAR ATMANTO selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya dalam Tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dikuasai oleh negara yang dalam pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 2 yang berbunyi : “Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri” dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian” ;
- Telekomunikasi yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya adalah merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat sehingga Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama IM2 dalam menjalankan usahanya di bidang Jasa Multimedia dan usaha jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jasa Multimedia kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, berdasarkan Pasal 11 Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon. SH. beralamat di Jl. Sunda No. 7 (Sarinah – Thamrin – Menteng) Nomor : 58 tanggal 25 September 1996, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;
 - b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan yang ditetapkan dalam butir (4), (5) dan (6) di bawah ini ;
 - d. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk:
 - 1) Membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
 - 2) Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
 - 3) Melepaskan atau menjual aktiva tetap milik Perseroan ;
 - 4) Tidak melakukan lagi dan menghapus piutang dari pembukuan serta persediaan barang melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham ;
 - e. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah Direksi memberikan pemberitahuan tertulis kepada Komisaris dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham :

Hal. 17 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu uang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;
- 2) Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;
- 3) Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal perseroan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal ;
- 4) Mendirikan anak perusahaan ;
- f. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ;
- g. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut ;
- h. 1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
- i. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa ;

Hal. 18 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;
- k. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh seorang Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris ;
- Bahwa di dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Utama PT IM2, Terdakwa yang seharusnya mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku dan hanya menjalankan usahanya sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ijin yang dimilikinya, akan tetapi Terdakwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan, telah memperluas penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA milik PT. Indosat, Tbk dan menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk melalui kerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO yang bertentangan dengan ijin yang telah diberikan kepada IM2 berupa :
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider ;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat Mega Media ;
 - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;
 - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switched PT. Indosat Mega Media ;

- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;

- Bahwa PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan ;
- Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas ;
- Bahwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial ;
- Bahwa PT. Indosat, Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk ;
- Bahwa PT. Indosat, Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;

Hal. 20 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, meskipun Terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui Jaringan 3G / *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) milik PT. Indosat, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan serta sarana yang ada padanya dengan cara seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband akan tetapi senyatanya penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT IM2 tersebut tidak hanya menggunakan jaringan 3 G milik Indosat tetapi juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk yaitu dengan :
 - Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa Akses Internet Broadband yang diselenggarakan oleh IM2 yaitu Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang antara lain yang pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) (tanpa fitur voice, video call, MMS maupun SMS) ;
 - Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential ; IM2 dengan menggunakan *Access Point Name* (APN) tersendiri yakni Indosatm2 menjual IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses Internet Broadband via jaringan 3G / HSDPA ;
 - Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service* (GPRS)/2G atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama

Hal. 21 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, user-id dan password yang sama ;

- Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment* (CPE) dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB Modem atau *Datacard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture* (PCMCIA) untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadwalkan dalam lampiran ;
 - IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support* ;
 - Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Support Node* (GGSN) dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat ;
 - IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning*, *billing*, *collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat ;
 - Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan ;
 - Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per megabyte;
 - IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
 - Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34% ;
- Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui

Hal. 22 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :

- Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp184,00 (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007) ;
- IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per megabyte-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
- Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang *roaming* via jaringan GPRS milik Indosat ;
- Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan ;
- Selama masa promosi Indosat Broadband, maka tarif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007) ;
- Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - Perubahan tarif untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosat m2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)



0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121
30,001 - 40,000	97
40,001 – 50,000	77
> 50,000	62

- Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu Paket Perdana Prabayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk Nomor *Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel ;
 - Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (*voucher* elektronik) atau kartu tersegel (*voucher* fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode *voucher* yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu Prabayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu ;
 - Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi : IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur *voice*, *video call* maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau dealer yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;

- Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat, Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. Indosat, Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 sebagaimana perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani :
 - Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan *Voucher* Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat : - (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat, Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 yang pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;
 - Ruang lingkup kerjasama adalah :
 - Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne) ;
 - IM2 berhak untuk menggunakan *voucher* isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 ;
 - Perjanjian ini berlaku untuk *voucher* fisik (kartu) melalui sistem *Indosat Voucher Data Base* (IVDB) maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher* (SEV) ;
 - IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service* ;
 - Indosat dan IM2 secara bersama-sama akan mewujudkan implementasi layanan pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat

Hal. 25 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ;

- Business *process* penanganan keluhan pelanggan antara IM2 dan Indosat akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini ;
- Indosat berkewajiban menyediakan, memelihara, menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan semua *voucher* isi ulang Indosat melalui *channel* penjualan yang dimiliki Indosat ;
- Indosat berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap sistemnya sehingga semua *voucher* isi ulang Indosat dapat digunakan sebagai layanan *top-up* bagi layanan *prepaid* IM2 ;
- Indosat berkewajiban menyediakan *voucher* fisik dan elektronik untuk keperluan implementasi perjanjian ini ;
- Indosat berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, distribusi, serta *collection* terbatas pada produk *voucher* Indosat baik *voucher fisik*, *voucher* elektronik maupun SEV tidak termasuk produk layanan *prepaid* IM2;
- Indosat berkewajiban melakukan edukasi kepada *channel* penjualannya bahwa semua *voucher* milik Indosat dapat digunakan untuk melakukan *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;
- IM2 berhak menentukan peruntukan nilai nominal *voucher* fisik dan elektronik untuk dipetakan di dalam layanan *prepaid* IM2 ;
- Harga *voucher* isi ulang fisik dan elektronik, sesuai dengan nominal yang tertera pada *voucher* isi ulang Indosat yang telah beredar ;
- Bagi hasil layanan *voucher* isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat ;
- Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : - (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat yang pada pokoknya berisi :
 - Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan tentang skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan

Hal. 26 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* sebagai berikut :

- o Fasilitas yang disediakan oleh Indosat :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
IVDB	10%	6%
SEV	10%	6%
SMS 6789	15%	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- o Fasilitas yang disediakan oleh IM2 :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
<i>Webtop-up</i>	-	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya mempergunakan Frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, yaitu Terdakwa dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :
Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :



a. Biaya nilai awal (*up front fee*) ;

1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang ;

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang ;

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ;

Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :

a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi ;

b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;

– Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan : "Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi *penggunaan bersama* pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan *secara penuh* kepada masing-masing pengguna" ;

– Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 bersama-sama dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO dalam menggunakan bersama frekuensi radio tidak mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat dalam pemakaian bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G / HSDPA, PT. IM2 telah mendapatkan keuntungan atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan PT IM2 dan PT. Indosat sebagai berikut :

Tahun 2006	:	0,00
Tahun 2007	:	45.421.752.295,00
Tahun 2008	:	217.549.770.092,00
Tahun 2009	:	397.023.257.208,00
Tahun 2010	:	502.277.653.593,00
Tahun 2011	:	321.718.762.782,00
Jumlah Total	:	1.483.991.195.970,00

- Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
Tahun	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116

Hal. 29 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BHP Tahunan	1.358.343.346.674
--	-------------	-------------------

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDAR ATMANTO bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan ;
3. Uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00. (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT. Indosat dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Final statements with independent auditors report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat	Asli

Hal. 30 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



	Mega Media.	
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, PT Indosat Mega Media	Asli
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	Asli
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	Asli
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	Asli
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007. PT Indosat Mega Media.	Asli
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007	Asli
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008	Asli
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009	Asli
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	Asli
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor	FC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelengaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.	dilegalisir
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 434/ KEP/ M. KOMINFO/ 10/ 2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
18	Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC dilegalisir
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC dilegalisir
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3 G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC dilegalisir
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	FC dilegalisir
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir

Hal. 32 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	FC dilegalisir

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

25	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya	FC dilegalisir
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran	FC dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
34	Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	FC dilegalisir

DATA ELEKTRONIK :

36	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. Data akunting (folder) Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012.	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
----	--	---

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran.	FC dilegalisir
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta	FC dilegalisir

Hal. 34 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



	lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran.	FC dilegalisir
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008 (tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran.	FC dilegalisir
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran	FC dilegalisir
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran.	FC dilegalisir
44	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran.	FC dilegalisir
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran.	FC dilegalisir
46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran.	FC dilegalisir



47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	FC dilegalisir
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	FC dilegalisir
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran.	FC dilegalisir

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

50	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	FC dilegalisir
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	FC dilegalisir
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	FC dilegalisir
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	FC dilegalisir
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	FC dilegalisir



56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	FC dilegalisir
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	FC dilegalisir
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	FC dilegalisir
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	FC dilegalisir
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	FC dilegalisir
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	FC dilegalisir
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	FC dilegalisir
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	FC dilegalisir
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	FC dilegalisir
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	FC dilegalisir
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	FC dilegalisir
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing	FC dilegalisir



	revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	FC dilegalisir
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	FC dilegalisir
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	FC dilegalisir
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	FC dilegalisir
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	FC dilegalisir
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	FC dilegalisir
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	FC dilegalisir
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	FC dilegalisir
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	FC dilegalisir
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	FC dilegalisir
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	FC dilegalisir
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi	FC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	dilegalisir
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	FC dilegalisir
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	FC dilegalisir
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	FC dilegalisir
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	FC dilegalisir
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	FC dilegalisir
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	FC dilegalisir
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	FC dilegalisir
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011,	FC dilegalisir

Hal. 39 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	summary usage 3G IM2 Febr 2011	
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	FC dilegalisir
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	FC dilegalisir
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	FC dilegalisir
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	FC dilegalisir
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	FC dilegalisir
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	FC dilegalisir
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	FC dilegalisir

Hal. 40 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	FC dilegalisir
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	FC dilegalisir
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	FC dilegalisir

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT – IM2 :

98	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	FC dilegalisir
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	FC dilegalisir
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	FC dilegalisir
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	FC dilegalisir
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	FC dilegalisir
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	FC dilegalisir
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	FC dilegalisir
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	FC dilegalisir

Hal. 41 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	FC dilegalisir
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	FC dilegalisir
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	FC dilegalisir
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	FC dilegalisir
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	FC dilegalisir
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	FC dilegalisir
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	FC dilegalisir
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	FC dilegalisir

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

116	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	FC dilegalisir
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	FC dilegalisir
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2007	FC dilegalisir
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	FC dilegalisir
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	FC dilegalisir
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	FC dilegalisir
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	FC dilegalisir

Hal. 42 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	FC dilegalisir
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	FC dilegalisir
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010	FC dilegalisir
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	FC dilegalisir
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	FC dilegalisir
130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	FC dilegalisir
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	FC dilegalisir

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 89622090190000027426815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor	FC

Hal. 43 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



	: 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk	dilegalisir
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Telepon Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat,	FC dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tbk	
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	FC dilegalisir
151	Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director: Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee.	FC dilegalisir
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	FC dilegalisir
153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	FC dilegalisir
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	dititipkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	dititipkan
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	FC dilegalisir
158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu)	FC dilegalisir

Hal. 45 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	lembar.	
159	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	FC dilegalisir
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	FC dilegalisir
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	dititipkan
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit	dititipkan

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum PT.Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) Paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen	
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007. PT Indosat Mega Media.	
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007	
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008	
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009	

Hal. 47 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	
18	Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	



23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

25	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya	
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya.	
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	
34	Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	

DATA ELEKTRONIK :

36	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. Data akunting (folder) Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
----	---	---

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran.	

Hal. 50 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran	
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008 (tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran.	
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran.	
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran.	
44	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran.	
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran.	
46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega	



	Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran.	
47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran.	

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

50	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	FC dilegalisir
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing	

Hal. 52 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



	revenue 3G Mar 2008	
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi	

Hal. 53 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	

Hal. 54 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G	



	broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi	



	hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :

98	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	



106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

116	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2007	
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	



123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010	
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	
130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124.	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 8962209019000002742 6815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.	
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.	

Hal. 60 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.	
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	
151	Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Integrated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee.	
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	
153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	Dititipkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap	

Hal. 61 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	
158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
159	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	Dititipkan
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua)	

Surat :

1	Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012.
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
4	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya
5	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi



	Internet (NAP) PT Indosat Mega Media.
6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media.
7	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.
10	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.
11	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
12	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
13	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
14	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.

Hal. 63 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



15	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.
16	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed & Switced</i> PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1.	T-1	T-1 A: Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media T-1 B: Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001
2	T-2	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004
3	T-3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006
4	T-4	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	T-5	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk.
6	T-6	Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham
7	T-7	Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006
8	T-8	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk
9	T-9	Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat (<i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i>) tertanggal 3 November 2006.
10	T-10	Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT. Indosat, Tbk. 14 November 2006
11	T-11	Risalah Rapat Tim 3G PT. Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006
12	T-12	Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006
13	T-13	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006
14	T-14	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk
15	T-15	Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i>
16	T-16	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media

Hal. 65 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



		tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM.
17	T-17	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008
18	T-18	<p>Bukti-bukti "Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto"</p> <p>T-18A:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008</p> <p>T-18B:</p> <p>Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Wira Karya" kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010</p> <p>T-18C:</p> <p>Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited</p> <p>T-18D:</p> <p>Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012</p>
19	T-19	<p>Bukti-bukti "Transformasi IM2" yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2.</p> <p>T19A :</p> <p>Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011</p> <p>T-19B:</p> <p>Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011.</p> <p>T-19C:</p> <p>Keputusan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT. Indosat, Tbk tanggal 29 November 2011.</p> <p>T-19D:</p> <p>Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011</p>
20	T-20	<p>Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012</p>
21	T-21	<p>Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi).2. KADIN Bidang Telematika.3. DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).4. APMI.5. APKOMINDO.6. APW KOMITEL.7. DPP ID-WiBB.

Hal. 67 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8. AOSI. 9. IDTUG. 10. PANDI.
22	T-22	Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk.
23	T-23	Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung
24	T-24	Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto.
25	T-25	Surat dari PT. Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Indosat, Tbk Harry Sasongko
26	T-26	Artikel " Indosat dan IM2 Jadi Tersangka " pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4
27	T-27	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013

Hal. 68 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



28	T-28	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013
29	T-29	Perjanjian Kerja Sama Nomor : 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media
30	T-30	Perjanjian Kerja Sama Nomor : LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi
31	T-31	Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media
32	T-32	Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media
33	T-33	Perjanjian Kerja Sama No. 239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)
34	T-34	Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta
35	T-35	Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008



		tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi
37	T-37	Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media
38	T-38	Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS)
39	T-39	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT Indosat Mega Media dan PT. Indosat, Tbk.
40	T-40	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik
41	T-41	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007
42	T-42	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN CBN melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09;



		No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09
43	T-43	Perjanjian Kerjasama PT. Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS Indosat No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08
44	T-44	Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
45	T-45	Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
46	T-46	Capture website PT Centrin Online, Tbk. tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42
47	T-47	Capture Website PT Centrin Online, Tbk. tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33
48	T-48	Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash
49	T-49	T-49A : Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar T-49B : Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ
50	T-50	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media Tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05

dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen	
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	

Hal. 72 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007	
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008	
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009	
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	
18	Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IMM/XI/06	
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

25	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran	

Hal. 74 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya	
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya.	
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	
34	Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran	



	BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	
--	---	--

DATA ELEKTRONIK :

36	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. Data akunting (folder) Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
----	---	---

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran.	
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran	
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008(tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran.	



42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran.	
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran.	
44	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran.	
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran.	
46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran.	
47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega	



	Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran.	
--	--	--

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

50	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	FC dilegalisir
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing	



	revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi	



	hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	

Hal. 80 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	



90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi	



	hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	
--	--	--

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :

98	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	



113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

116	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007	
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010	
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	



130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124.	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 8962209019000002742 6815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor	



	: 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.	
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.	
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.	
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	
151	Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Integrated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director	



	: Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee.	
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	
153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	Dititipkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	
158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
159	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ;	Dititipkan



	dan 72988905.	
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua)	

Surat :

1	Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012.
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
4	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya
5	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media.
6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media.
7	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.
10	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.
11	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
12	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
13	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
14	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.
15	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point/ NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.
16	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed & Switced</i> PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

Hal. 89 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	T-1	T-1 A: Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media T-1 B: Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001
2	T-2	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004
3	T-3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006
4	T-4	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk
5	T-5	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk.
6	T-6	Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham
7	T-7	Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006
8	T-8	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk
9	T-9	Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tentang Review atas

Hal. 90 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



		Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat (<i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i>) tertanggal 3 November 2006.
10	T-10	Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT. Indosat, Tbk. 14 November 2006
11	T-11	Risalah Rapat Tim 3G PT. Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006
12	T-12	Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006
13	T-13	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006
14	T-14	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk
15	T-15	Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro,S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i>
16	T-16	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM.
17	T-17	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008
18	T-18	Bukti-bukti "Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto" T-18A: Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008 T-18B:



		<p>Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Wira Karya" kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010</p> <p>T-18C: Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited</p> <p>T-18D: Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012</p>
19	T-19	<p>Bukti-bukti "Transformasi IM2" yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2.</p> <p>T19A : Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011</p> <p>T-19B: Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011.</p> <p>T-19C: Keputusan Dewan Komisaris PT indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT. Indosat, Tbk tanggal 29 November 2011.</p> <p>T-19D: Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011
20	T-20	Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012
21	T-21	Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari : <ol style="list-style-type: none">1. DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi).2. KADIN Bidang Telematika.3. DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).4. APMI.5. APKOMINDO.6. APW KOMITEL.7. DPP ID-WiBB.8. AOSI.9. IDTUG.10. PANDI.
22	T-22	Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk.
23	T-23	Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung
24	T-24	Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi

Hal. 93 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto.
25	T-25	Surat dari PT. Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Indosat, Tbk Harry Sasongko
26	T-26	Artikel “ Indosat dan IM2 Jadi Tersangka ” pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4
27	T-27	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013
28	T-28	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013
29	T-29	Perjanjian Kerja Sama Nomor : 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media
30	T-30	Perjanjian Kerja Sama Nomor : LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi
31	T-31	Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana

Hal. 94 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media
32	T-32	Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media
33	T-33	Perjanjian Kerja Sama No.239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)
34	T-34	Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta
35	T-35	Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi
37	T-37	Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media
38	T-38	Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS)
39	T-39	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT

Hal. 95 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indosat Mega Media dan PT. Indosat, Tbk.
40	T-40	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik.
41	T-41	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007
42	T-42	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN
42	T-42	CBN melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09; No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09
43	T-43	Perjanjian Kerjasama PT. Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/ GPRS Indosat No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08
44	T-44	Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
45	T-45	Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
46	T-46	Capture website PT Centrin Online, Tbk. tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42

Hal. 96 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47	T-47	Capture Website PT Centrin Online, Tbk. tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33
48	T-48	Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash
49	T-49	T-49A : Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar T-49B : Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Huri Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ.
50	T-50	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media Tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05.

dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Februari 2014;

Hal. 97 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 05 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 Januari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Februari 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Februari 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hai pidana uang pengganti yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tertuang pada halaman 77 sampai dengan 78 menyatakan :

- Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa dan mengenai uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa, korporasi adalah juga Subyek Hukum, seandainya korporasi tersebut dihukum maka korporasi karena merupakan Subyek Hukum



harus turut didakwakan;

- Bahwa, oleh karena in casu perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti;
- Bahwa, selain itu uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan ;
- Bahwa, adalah tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subyek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subyek hukum yang lain atau dalam perkara ini subyek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti dalam perkara ini tidak dapat dibebankan kepada PT. Indosat Mega Media (FT. IM2) sebagai korporasi;
- Menimbang, bahwa seandainya Jaksa Penuntut Umum masih punya keinginan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam kasus ini, maka dapat menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan cara menggugat korporasi atau dengan jalan pidana dengan mengajukan korporasi dalam perkara ini sebagai Terdakwa;

Bahwa pada prinsipnya, Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) bahwa uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan sehingga tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subyek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subyek hukum yang lain atau dalam perkara ini subyek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan, hai tersebut telah pula dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Mei 2013 :

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli, saksi serta keterangan Terdakwa dan alat bukti SURAT yang dihadapkan di persidangan maka diperoleh fakta hukum :
 - Terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur PT IM2 telah menandatangani perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat :



224/E00-EA.A/MIOY06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat yang antara lain pada pokoknya berisi : PT IM 2 menerima bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34%. Dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. indosat : -- (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat, Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid yang pada pokoknya berisi PT IM2 dari bagi hasil layanan voucher isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), Johnny SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat, Tbk) dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) sebagaimana diuraikan di atas, PT IM2 telah mendapatkan keuntungan/penambahan penghasilan atau setidaknya telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat sebagai berikut;

Tahun 2006 :	0,00
Tahun 2007 :	45.421.752.295,00
Tahun 2008 :	217.549.770.092,00
Tahun 2009 :	397.023.257.208,00
Tahun 2010 :	502.277.653.593,00
Tahun 2011 :	321.718762.782,00
Jumlah Total :	1,483.991.195,970,00

Bahwa atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar Up Front Fee yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaa pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP)



pita frekuensi radio kepada negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2006	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	jumlah	1.358.343.346.674

atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut;

- Bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT Indosat dan PT IM2 sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga terhadap Terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan dituntut kepada korporasi yaitu PT Indosat dan PT IM2;

yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengambil putusan, sehingga apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, sepanjang untuk uang pengganti agar: Uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT Indosat dan PT Indosat Mega Media (PT, IM2) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, tidak diputus oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya;

- Bahwa tidak dipertimbangkannya Tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai uang pengganti oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam



mengambil putusan dan tidak diputusnya uang pengganti dalam perkara a quo berarti pula bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa : "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dimana menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ketentuan pidana yang berbeda pada Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dengan Undang-Undang sebelumnya adalah dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

- Bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya;
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus; (/us singulare, /us specials atau bijzonder strafrecht) dan ketentuan hukum positif (/us constitutum) Indonesia, yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 102 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus; Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dari perekonomian negara; Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003); mendeskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum;

- Bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak tahun 1960-an jenis ini telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda. Istilah pidana pembayaran uang pengganti disebut juga dengan "membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi" dan melalui penegakan hukumnya, negara mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda bekerjanya sistem hukum pengendalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Terpulihkannya kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga;
- Bahwa Immanuel Kant, 150 tahun yang lalu mengatakan, *Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Rechtf, yang diterjemahkan sebagai tidak seorang ahli hukum-pun yang mampu

Hal. 103 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



membuat definisi tentang hukum. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa hukum itu banyak seginya, sangat luas ruang lingkupnya, jadi tidak mungkin untuk dirumuskan dalam suatu definisi yang hanya terdiri dari beberapa kalimat saja;

- Bahwa tentang tujuan hukum dapat disampaikan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:
 - Menurut Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menyebutkan teorinya bahwa : "tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil" dan dalam teorinya Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata memperoleh keadilan dan isi pada hukum ditentukan adil dan apa yang tidak adil;
 - Menurut Apeldoorn dalam bukunya Melden tot de studie van het Nederlandse recht menyatakan bahwa : "tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil";
 - Menurut Van Kan berpendapat bahwa : "hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu";
 - Menurut Jeremy Behtham, dalam bukunya Introduction to the morals and legislation menyatakan bahwa : "hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang";
 - Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum sebagai berikut : "Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat";
 - Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa : "hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya, dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban";
- Bahwa tugas hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus, dapat dikemukakan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.:
 - Geny dalam bukunya * Science et technique en droit prive positif mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata mencapai



keadilan yang berangsur "kepentingan daya guna dan kemanfaatan";

- Mr. J.H.P. Bellefroid menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan dan faedah. Pandangan ini menggabungkan antara kemanfaatan dan kebahagiaan dengan keadilan. Prof. Mr. J. Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Di sini jelas, tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri;
- Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil;
- Kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan tiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi hak-nya;

Sehingga dasar perlindungan negara terhadap warga negara setelah melihat tujuan hukum di atas, maka untuk tercapainya tujuan hukum, pemerintah harus memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Inilah hakekat dari terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu memberikan hukuman. Membahas tentang penghukuman, maka pertanyaan yang kerap kali muncul adalah apakah tujuan hukuman itu dan siapakah yang berhak menjatuhkan hukuman. Pada umumnya telah disepakati bahwa yang berhak menghukum (hak punlendl) adalah di dalam tangan negara (pemerintah). Pemerintah dalam menjatuhkan hukuman selalu dihadapkan pada suatu paradoksalitas, yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut: "Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah negara menjatuhkan hukuman, dan karena menjatuhkan hukuman itu maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara sendiri diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan di pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu;



- Bahwa Jerome Hall (dikutip dalam Richard W. Snaar, Introduction to Corrections, third edition, Madison, Dubuque.- IA, Guifford, CT., Chicago, Toronto, London, Caracas, Mexico City, Boenos Aires, Madrid, Bogota, Sydney ; Brown & Benchmark publisher, 1996 hal. 54) mendeskripsikan bahwa penghukuman mencakup enam komponen, yaitu sebagai berikut:
First, punishment is a privation (evil, pain, disvalue). Second, it is coercive. Third, it is inflicted in the name of the state; it is "authorized"
Fourth, punishment presupposes rules, their violation, and a more or less formal determination of that, expressed in a judgment Fifth, it is inflicted upon an offender who has committed a harm, and this presupposes a set of values by reference to which both the harm and the punishment are ethical significant Sixth, the extent or type of punishment is in some defended way related to the commission of the harm, and aggravated or mitigated by reference to the personality of the offender, his motives and temptation. Pertama, penghukuman adalah suatu pengurangan (kejahatan, kesakitan, tidak bernilai). Kedua, penghukuman bersifat memaksa;
Ketiga, penghukuman dikenakan atas nama negara; penghukuman merupakan "kewenangan". Keempat, penghukuman dianggap sebagai sebuah aturan, pelanggaran terhadap aturan, ketetapan yang lebih atau kurang formal, ditetapkan dalam sebuah keputusan hukum. Kelima, penghukuman dikenakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan, dan merupakan seperangkat nilai yang secara etis bersifat penting berkaitan dengan kejahatan dari penghukuman. Keenam, penghukuman adalah dalam beberapa cara dipertahankan oleh komisi kejahatan, dan diperingan dengan didasarkan pada kepribadian, motivasi, dan niat pelaku;
- Bahwa Dirdjosisworo menyatakan bahwa :
"secara historis, fungsi hukuman sebagai salah satu alat menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang dan mengalami perubahan-perubahan serta perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan (retribution) terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan; terus berubah dan berkembang ke arah fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman (khususnya hukuman penjara) sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat."

- Bahwa Jackson Toby dalam essainya yang berjudul Is Punishment / itossa/ mengungkapkan bahwa :

"Penghukuman merupakan sarana atau alat kontrol sosial yang mempunyai tiga fungsi, yaitu sebagai alat pencegah kejahatan (punishment as a means of crime prevention) ralat untuk mempertahankan moral orang-orang yang patuh {punishment as a means of sustaining the morale of conformist, dan sebagai alat untuk mereformasi pelaku kejahatan (punishment as a means of reforming the offender)"

- Bahwa pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan. bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa salah satu kesimpulan dari seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 di Semarang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defense yaitu untuk perlindungan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar yaitu : Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Dengan demikian memberikan sanksi yang cukup kepada Terdakwa tidak saja untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa melainkan juga akan memberikan semangat dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui keputusan-keputusan Hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat kerugian keuangan Negara yang sangat signifikan dalam perkara ini yaitu : Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana juga dipertimbangkan oleh *Judex Facti*

Hal. 107 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



(Pengadilan Tinggi) : Menimbang, bahwa kerugian Negara dalam kasus ini sungguh sangat signifikan yaitu di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah)" (vide hal. 78 Putusan Nomor : 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013), maka berdasarkan alat bukti berupa keterangan ahli, saksi serta keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dihadapkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas meskipun tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT Indosat dan PT IM2 sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga Penuntut Umum berpendapat terhadap Terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan dituntut kepada korporasi yaitu PT Indosat dan PT IM2 dan oleh karenanya Penuntut Umum sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan, dalam tuntutananya sepanjang mengenai uang pengganti menuntut agar Uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT Indosat dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, yang juga sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) : bahwa seandainya Jaksa Penuntut Umum masih punya keinginan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam kasus ini, maka dapat menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan cara menggugat korporasi atau dengan jalan pidana dengan mengajukan korporasi dalam perkara ini sebagai "Terdakwa" dan selaras dengan pendapat Bentham dalam buku *The theory of Legislation* menjelaskan bahwa ganti rugi merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian *sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya; Bahkan menurut Muftir Fuady, ganti rugi penghukuman akibat perbuatan melawan hukum (pidana) harus jauh lebih keras dan lebih strict dari pada ganti rugi akibat wanprestasi kontrak, misalnya dengan memberikan ganti rugi yang jumlahnya jauh melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



I. PEMOHON KASASI ADALAH KARYAWAN SWASTA, BUKAN DAN TIDAK TERMASUK RUMPUN PENYELENGGARA NEGARA

Dalam praktek yurisprudensi, hingga sekarang Mahkamah Agung memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum masih tetap merujuk putusan *Hooge Raad* dalam kasus perkara Linden Baum Cohen pada tahun 1919, yang memberikan 4 (empat) kriteria melanggar hukum, atau melawan hukum yaitu:

- a. *bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
- b. *melanggar hak subyektif orang lain;*
- c. *melanggar kaidah susila ;*
- d. *bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;*

Oleh karena di dalam putusan *Hooge Raad* menggunakan frasa “ataukah dan atau” dari empat kriteria tersebut, maka tidak perlu dibuktikan satu persatu dari ke-empat kriteria tersebut, akan tetapi dipandang telah cukup apabila salah satu kriteria telah terpenuhi secara alternatif;

Dengan ke-empat kriteria tersebut timbul pertanyaan, apakah Terdakwa Indar Atmanto (Pemohon Kasasi) selaku Direktur Utama PT Indosat Mega Media dalam melaksanakan tugas pekerjaannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum?

1. Sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media yang bergerak di sektor swasta dikaitkan dengan prinsip Good Corporate Governance, maka yang menjadi rujukan atau ukuran kinerja adalah konstitusi perseroan. Selama Indar Atmanto tidak melakukan Ultra Vires atau melanggar anggaran dasar perseroan sesuai prinsip-prinsip hukum korporat, maka pada dasarnya yang berwenang memberikan penilaian adalah Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan; Untuk menjelaskan hal tersebut saya (Pemohon Kasasi) menyampaikan 14 alasan, yaitu:

- 1) Kerjasama memiliki tujuan mulia, meningkatkan penetrasi layanan akses internet di Indonesia;
- 2) Keberadaan kerjasama bukanlah inisiatif orang-per-orang, apalagi seorang Indar Atmanto (Pemohon Kasasi), akan tetapi inisiatif kolektif dari Perseroan;
- 3) Bentuk kerjasama merupakan kerjasama business-to-business



biasa yang lazim dilakukan di sektor swasta;

- 4) Keberadaan kerjasama benar-benar merupakan Program Perusahaan (Korporasi);
- 5) Proses kerjasama terbentuk melalui proses pembahasan yang transparan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), baik pada level pelaksana di INDOSAT maupun di IM2. Disepakati dalam rapat koordinasi di INDOSAT dan di IM2;
- 6) Pada tingkat pelaksanaan telah dilaporkan pula tentang adanya Task Force yang mengkoordinasikan kegiatan dan rapat koordinasi antara INDOSAT dan IM2;
- 7) Setiap penyelenggaraan Rapat Koordinasi senantiasa dibuat catatan dalam bentuk risalah rapat, untuk ditindaklanjuti bersama;
- 8) Perkembangan perjanjian kerjasama secara berkala di-review pada Rapat Direksi IM2;
- 9) Proses kerjasama senantiasa dilaporkan Direksi IM2 kepada Komisaris dan mendapat pengawasan dan pengarahan Dewan Komisaris;
- 10) Proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara bottom-up dengan terlebih dahulu diperiksa dan diparaf pejabat dan Direktur terkait sebelum ditandatangani oleh Direktur Utama IM2;
- 11) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Anggaran Dasar Perusahaan/ Akta Pendirian Perusahaan;
- 12) Laporan kinerja perusahaan dilaporkan dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 13) Rapat Umum Pemegang Saham memberikan acquit et decharge (pembebasan tanggung jawab) kepada Pengurus dan Pengawas Perseroan;
- 14) Rapat Umum Pemegang Saham juga memberikan persetujuan atas Rencana Jangka Panjang melingkupi Roadmap Layanan IM2 seperti layanan akses internet via jaringan bergerak 3G;

Adapun kronologis adanya kerjasama, sebagai berikut:



- a. Proses Kerjasama sudah berlangsung, sebelum saya (Pemohon Kasasi) menjadi Direktur Utama;

PT IM2 didirikan pada Tahun 2000. Sebagai ISP, PT IM2 juga sudah memiliki banyak kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi seperti PT TELKOM, PT KABEL VISION, dsb, sebelum Tahun 2006, jauh sebelum saya (Pemohon Kasasi) diangkat jadi Direktur Utama. Proses kerjasama dengan PT Indosat sudah dimulai sejak 24 April 2006, baru kemudian pada tanggal 31 Mei 2006, saya (Pemohon Kasasi) diangkat menjadi Direktur Utama di PT IM2. Sedangkan, Perjanjian Kerjasamanya baru ditandatangani pada bulan November 2006;

Sehingga, kegiatan kerjasama adalah program kerja perusahaan. Saya (Pemohon Kasasi) tidak mungkin mempengaruhi PT IM2 untuk melakukan kerjasama pada bulan April 2006, karena saya (Pemohon Kasasi) belum bertugas di PT IM2 saat kerjasama tersebut dimulai. Berikut ini rangkaian waktu dan penjelasan ringkasnya:

- (1) Rapat Dewan Komisaris 24 April 2006. Dari risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 24 April 2004, saya (Pemohon Kasasi) membaca pada butir 2.a. Direktur Utama IM2, Brata T.H saat itu menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut akan dilakukan hal-hal berikut: a. Menggelar Wimax dipuluhanribu access link, b. Merangkul warnet, c. Melakukan kerjasama dengan Indosat;
- (2) Rapat Dewan Komisaris 30 Mei 2006. Setelah saya (Pemohon Kasasi) menyelesaikan tugas sebagai Direktur PT. Aplikanusa Lintasarta, lalu diminta datang ke kantor PT. IM2 pada tanggal 30 Mei 2006. Hadir lengkap pada saat itu Direksi IM2 dan Dewan Komisaris IM2. Saat itu Dirut IM2 sudah dikosongkan, dan dijabat sementara oleh Pelaksana Tugas Harian (PTH) Dirut IM2 yaitu Dede Rusnandar, Direktur Operasi IM2. Komisaris Utama Johnny Swandi Sjam memperkenalkan saya sebagai calon Dirut IM2. Lalu Komisaris Utama meminta agar dipersiapkan RUPS Sirkuler untuk menetapkan penugasan Indar Atmanto



(Pemohon Kasasi) sebagai Direktur Utama IM2. Pada rapat Dewan Komisaris IM2 dan Direksi PT IM2 ini, pada butir pembahasan Product Development dan Management (butir D.4) dipaparkan tentang INDOSATNET over 3G, interkoneksi antara APN INDOSAT dengan internet IM2 dalam proses;

Pemohon Kasasi menjadi Dirut, sejak tanggal 31 Mei 2006. Sebagai tindak lanjut arahan Komisaris Utama IM2, Direksi IM2 menyiapkan sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan saya sebagai Dirut IM2. Dari dokumentasi dapat dilihat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler penetapannya ber-Akta Notaris tertanggal 31 Mei 2006. Kenyataan ini membuktikan hal penting dalam kaitan dengan dakwaan terhadap saya (Pemohon Kasasi) yaitu Indar Atmanto yang dinyatakan bahwa secara Pribadi saya (Pemohon Kasasi) membuat perjanjian seolah-olah dengan Kaizad B. Heerjee, Wakil Direktur PT. Indosat, Tbk adalah tidak berdasar fakta atau reaktif tanpa dasar. Karena faktanya rencana kerjasama INDOSAT dan IM2 untuk "Akses Internet Broadband via Jaringan Selular 3G" sudah ada dalam rencana kerja perusahaan IM2 sebelum saya menjabat sebagai Dirut IM2. Selain itu, sebagai perusahaan swasta, IM2 yang 99,85% sahamnya dimiliki INDOSAT menunjukkan bahwa saya karyawan swasta yang tidak memiliki kewenangan publik;

b. Proses kerjasama bukan perbuatan individu Indar Atmanto (Pemohon Kasasi), namun kerjasama melibatkan seluruh fungsi organisasi dan karyawan baik di IM2 maupun Indosat. Demikian pula dokumen Perjanjian Kerjasama disiapkan oleh unit organisasi yang berwenang, sebelumnya telah diparaf Direksi dan baru kemudian ditandatangani oleh Direktur Utama;

(1) Berhati-hati dalam Tata Kelola Perusahaan. Review kerjasama dalam Rapat Direksi, 28 Agustus 2006: Proses kerjasama secara umum dibahas dan di-review dalam rapat Direksi, seperti tertuang dalam Risalah Rapat Direksi, tanggal 28 Agustus 2006. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan berkaitan dengan operasional perusahaan mendapat perhatian dan review dari Direksi IM2. Sebagai suatu tata kelola yang baik setiap kegiatan ditetapkan PiC



- (Person In Charge atau Penanggung Jawab), dan target waktu untuk tindak lanjut;
- (2) Dalam Kegiatan II. Isu-isu Operasional butir (5) tercantum Kegiatan CDMA/3G, dengan Pembahasan dan Status: Review kesiapan kerjasama dengan ISAT (INDOSAT), dengan langkah tindak lanjut berupa meeting koordinasi Prodev & Niaga, dengan penanggung jawab tindak lanjut dari fungsi Prodev & Niaga, dan target waktu penyelesaian 4 September 2006. (catatan: Prodev dan Niaga, merujuk pada unit kerja Product Development (Pengembangan Product) di bawah Direktorat Perencanaan Pengembangan, dan unit Niaga di bawah Direktorat Sales dan Marketing. Artinya, kegiatan terkait dengan persiapan kerjasama dilakukan bersama-sama dengan fungsi-fungsi yang melibatkan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan Direktorat Sales dan Marketing, bukan merujuk pada pelaksana kegiatan dan tanggung jawab orang-per-orang;
- (3) Proses Kerjasama juga mendapatkan arahan dan saran dari Dewan Komisaris pada September 2006. Dari Risalah Rapat Dewan Komisaris IM2 tanggal 15 September 2006, juga dapat dilihat bahwa kegiatan persiapan kerjasama “Akses Internet Broadband via Jaringan Selular 3G” juga dilaporkan oleh Direksi IM2. Risalah Rapat Dewan Komisaris, 15 September 2006 menunjukkan bahwa rencana kerjasama merupakan kegiatan dan program perusahaan IM2 yang dilaksanakan secara TRANSPARAN dan dibahas bersama antara Direksi dan Komisaris. Bahkan Komisaris memberikan arahan yang cukup spesifik untuk pelaksanaan penjualan layanan “Akses Internet Broadband via Jaringan Selular 3G”;
- (4) Persetujuan Tarif Layanan oleh Direksi IM2. Dalam menentukan tarif bagi layanan akses internet, pada tanggal 20 November 2006, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, mengajukan usulan Tarif, melalui Nota Dinas No.3122/DPP/IMM/06, tanggal 20 November 2006,



perihal “Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3G Indosat)”. Seluruh anggota Direksi melalui sirkulasi, menyetujui usulan penetapan tarif tersebut. Tarif suatu layanan ditetapkan untuk menjamin bahwa layanan yang disiapkan dapat bersaing dengan kompetitor, dan menguntungkan secara bisnis;

- (5) Kehati-hatian Manajemen IM2: Pada 3 November 2006, PT IM2 mengirimkan surat ke PT INDOSAT tentang progress penyusunan Perjanjian Kerjasama. Surat ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kerjasama perlu segera ditandatangani agar perusahaan comply dengan aturan Sarbanes-Oxley (SARBOX) dimana INDOSAT sebagai perusahaan publik terdaftar di New York harus tunduk dan patuh. Hal ini menunjukkan kehati-hatian manajemen IM2 untuk patuh pada ketentuan yang berlaku sebagai perusahaan publik. Selain itu, surat tersebut juga ditembuskan kepada Direksi INDOSAT, Direksi IM2, unit Legal INDOSAT, Marketing INDOSAT dan Business Development & Synergy INDOSAT;

Dengan demikian, proses penyusunan Perjanjian Kerjasama dan kebijakan yang terkait dengannya merupakan kegiatan yang sifatnya transparan dibahas dan diketahui oleh Manajemen INDOSAT dan IM2 serta unit kerja terkait di INDOSAT. Dalam butir 1 surat ini juga disampaikan kedua belah pihak (TIM 3G INDOSAT) dimana dua hari sebelumnya juga telah melakukan rapat koordinasi. Paraf-paraf dalam surat juga menunjukkan bahwa surat bukan dibuat oleh Indar Atmanto (Pemohon Kasasi) sendiri, tapi disiapkan oleh staf terkait, dan diperiksa serta dibubuhi paraf oleh pejabat-pejabat di bawah Direksi serta Direksi terkait;

- (6) Rapat koordinasi persiapan di INDOSAT, 17 November 2006. Dalam persiapan kerjasama dan layanan, tim IM2 diundang dan mengikuti rapat pembahasan dalam bentuk rapat koordinasi. Dari risalah rapat dapat diketahui rapat membahas banyak hal dari aspek teknis, aspek billing,



aspek produk dan lain-lain. Selengkapnya pembahasan dan peserta rapat tercantum pada risalah rapat tim 3G INDOSAT, tanggal 17 November 2006;

- (7) Setelah melalui proses yang panjang, Perjanjian kerjasama ditandatangani tanggal 24 November 2006. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian kerjasama bisnis biasa (B-to-B), dan ditandatangani sesuai dengan kewenangan Direksi. Perjanjian kerjasama juga merupakan hal-hal yang tidak memerlukan persetujuan Komisaris sesuai Akta Pendirian Perusahaan 1996, Pasal 11 dan Pasal 12;
- c. IM2 diaudit oleh Auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan Tahun 2006 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indosat Mega Media tanggal 31 Desember 2006, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; Laporan Auditor independen Ernst & Young (EY) 31 Desember 2006, yang diterbitkan sebagai hasil audit laporan keuangan IM2 selama Tahun 2006, menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh INDOSAT dan IM2 sudah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia maupun secara internasional. IM2 sebagai bagian dari INDOSAT GROUP juga diaudit oleh Auditor independen Big 5, yang diakui oleh lembaga pasar modal di Amerika Serikat, karena sebagai bagian dari INDOSAT GROUP seluruh aturan yang berlaku untuk INDOSAT diberlakukan juga kepada IM2 sebagai wholly owned subsidiary. Selain itu, laporan keuangan IM2 juga dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan PT. Indosat, Tbk. Laporan Auditor independen Ernst & Young (E&Y) telah mengaudit neraca PT Indosat Mega Media pada 31 Desember 2006, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; Menurut pendapat Auditor Ernst & Young, laporan keuangan Tahun 2006 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Indosat Mega Media tanggal 31 Desember 2006, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun



yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

- d. Mendapat pelepasan tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahun, dan pemegang saham tidak pernah menuntut saya (Pemohon Kasasi) atau Direksi karena melakukan pelanggaran Anggaran Dasar Perusahaan;

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab. Pada 11 Mei 2007, Rapat Umum Pemegang Saham PT IM2 memutuskan memberikan pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2006;
- (2) Selain itu, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2006, juga disetujui hal penting terkait dengan Rencana Jangka Panjang PT IM2. Di dalam Rencana Jangka Panjang 2007-2012 ini, perusahaan menyiapkan roadmap layanan IM2 yang juga mencakup penyediaan layanan akses internet broadband menggunakan jaringan bergerak seluler 3G. Dengan demikian, kegiatan penyediaan layanan akses internet IM2 bukan saja untuk layanan akses internet melalui jaringan bergerak seluler INDOSAT 3G, tapi juga layanan akses internet lainnya seperti akses via CDMA, akses VPN dial, Pay-TV, dan sebagainya dipaparkan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan;

Sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media yang bergerak di sektor swasta dikaitkan dengan prinsip Good Corporate Governance, maka telah terang dan jelas bahwa berdasarkan konstitusi perseroan, saya (Pemohon Kasasi) tidak melakukan Ultra Vires atau melanggar anggaran dasar perseroan. Dan, sesuai prinsip-prinsip hukum korporasi sesungguhnya yang berwenang memberikan penilaian adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Karena semua kegiatan yang dilakukan dilaporkan oleh Direksi dan Komisaris pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Pemegang Saham,



memberi pelunasan dan pembebasan Tanggung Jawab (acquit e decharge) maka jelas dan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saya (Pemohon Kasasi) bersama Direksi di bawah pengawasan Komisaris, bukan perbuatan Pribadi akan tetapi perbuatan kolektif sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

Dengan demikian persepsi Penuntut Umum bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding adalah sangat tidak tepat dan keliru;

2. Pemohon Kasasi adalah karyawan yang bekerja di sektor swasta, dan bukan Penyelenggara Negara yang mengelola keuangan yang bersumber dari keuangan Negara. Sektor Swasta Tidak Termasuk dalam subyek yang dimaksud dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor : 17 Tahun 2003;

Perusahaan dimana saya (Pemohon Kasasi) bekerja adalah IM2 yang merupakan perusahaan swasta. IM2 adalah anak perusahaan PT. Indosat, Tbk. Pemegang saham PT IM2 adalah Kopindosat (Koperasi Karyawan Indosat) dengan porsi kepemilikan saham sebanyak 0,15%, dan PT. Indosat, Tbk sebesar 99,85%. Sedangkan PT. Indosat, Tbk, adalah perusahaan dengan klasifikasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan bersifat terbuka. Sehingga, PT IM2 dimana saya (Pemohon Kasasi) bekerja murni perusahaan swasta;

Kaitan korporasi swasta dengan unsur keuangan Negara yang saya pahami adalah, sbb:

Pengertian "Keuangan Negara" sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Keuangan Negara Nomor :17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- (1) *Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Pemerintah adalah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, dalam butir selanjutnya terdapat nomenklatur Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, APBN, APBD, penerimaan Negara, penerimaan daerah;*



(2) Kemudian nomenklatur perusahaan SWASTA baru muncul pada bab VI Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, tentang HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN NEGARA, PERUSAHAAN DAERAH PERUSAHAAN SWASTA SERTA BADAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT;

- a. Di dalam Pasal 24 ayat (7) mengatur: "Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian Nasional Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan SWASTA setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" yang menurut penjelasannya dikatakan bahwa Negara selaku badan hukum perlu berinteraksi dengan badan hukum lain di dalam tata hubungan kerja, sehingga perlu adanya mekanisme tata hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Bank Sentral, pemerintah daerah, pemerintah asing, badan/lembaga Asing serta hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan pengelola dana masyarakat;
- b. Dalam kaitannya dengan kasus perkara Direktur Utama PT Indosat Mega Media jika dilihat dari aspek hukum perdata maka posisi Pemerintah/Negara adalah sebagai pihak (Badan Hukum publik) berhadapan dengan PT Indosat Mega Media (sebagai badan hukum swasta), sedangkan PT Indosat sebagai korporasi Swasta yang di dalamnya terdapat bagian atau penyertaan modal;
- c. Jika perusahaan swasta dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan maka ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam bab IX yang berlaku. Oleh karena itu di dalam Pasal 34 mengatur tentang subyek atau siapa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administrasi dan sanksi membayar ganti rugi sebagai berikut:

(1) Siapakah subyek-subyek yang dimaksud adalah sebagai berikut: ayat (1) Menteri/Pimpinan lembaga/ Gubernur/



Bupati /Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

(2) Ayat (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dengan demikian maka Sektor swasta tidak termasuk dalam kelompok tersebut;

d. Pemohon kasasi juga sudah dinyatakan Tidak Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, atau suatu badan karena semua yang dilakukan tidak melawan hukum karena sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Artinya sebagai subyek hukum, seharusnya kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan Undang-Undang pemberantasan korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, atau dikenakan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, karena saya (Pemohon Kasasi) jelas tidak terkait dalam kasus suap, proyek pengadaan barang dan jasa, seperti disyaratkan pada peraturan tersebut, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

(1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak mengatur tindak pidana korupsi di sektor swasta. Selama ini asumsi bahwa Ketetapan MPR Nomor : XI /MPR/1998 Jo. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, adalah sebagai Umbrella Act, yang kemudian dielaborasi di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 dalam butir 2:



“Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitanya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian dalam butir 3, menegaskan bahwa: “Undang-Undang ini merupakan bagian atau sub sistem dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme.” Sasaran pokok Undang-Undang ini adalah para Penyelenggaraan Negara yang meliputi Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat Negara atau yang memiliki fungsi strategis dalam kaitanya dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dengan kutipan ketentuan sebagaimana terurai tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sekali lagi, saya, Pemohon Kasasi tidak termasuk kelompok subyek hukum seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya dalam praktek Yurisprudensi dalam perspektif penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, subyek utamanya adalah Penyelenggara Negara Pegawai Negeri, BUMN, BUMD dan dalam kasus-kasus tertentu dimungkinkan keterlibatan sektor swasta khususnya yang terkait dengan kasus suap, proyek pengadaan barang dan jasa, dengan penyantunan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan; Sekalipun tidak tertutup kemungkinan Direktur Utama korporasi swasta juga dapat diajukan sebagai



tersangka/Terdakwa, akan tertapi dalam posisinya sebagai pelaku penyertaan dan Penuntut Umum harus mengkaitkan dengan pelaku utama yakni "Penyelenggara Negara" khususnya yang berkaitan dengan dakwaan Pasal 2,3,4,5 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

- (3) Mengutip ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara "Menteri/ Pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; Ayat(2): "Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Dengan merujuk pada kutipan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka Pemohon Kasasi selaku Direktur Utama perusahaan swasta IM2 dikaitkan dengan praktek pemberantasan korupsi baik yang dilakukan penuntutannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun oleh Penyidik lainnya adalah saya (Pemohon Kasasi) bukan termasuk dalam subyek hukum Penyelenggara Negara. Pun, sebagai Direktur korporasi swasta, saya tidak ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Saya (Pemohon Kasasi) pun dinyatakan tidak menikmati, dan tidak memperkaya orang lain. Pemohon Kasasi juga tidak tersangkut suap kepada Penyelenggara Negara, sehingga pengenaan Pasal 55 KUHP tidaklah berlaku pada saya;

- II. IM2 ADALAH ASET BANGSA BUKAN MENJADI BEBAN BAGI NEGARA
1. Keuntungan PT IM2 tidak mencapai 1,3T



Selama kurun waktu 2006-2011, total keuntungan IM2 tidak mencapai 1,3Trillun, dan selama akumulasi 5 tahun hanya mencapai +/- Rp548Millar. Sebagian besar keuntungan dibagikan sebagai Dividen kepada para Pemegang Saham IM2 yaitu PT. Indosat, Tbk dan KOPINDOSAT. Pada tahun 2011, keuntungan bersih PT IM2 pada posisi RUGI Rp13,3Millar. Sehingga, tidak pada tempatnya menyatakan IM2 mendapat keuntungan dari kerjasamanya dengan PT. Indosat, Tbk, karena faktanya PT IM2 mengalami kerugian pada tahun 2011;

Tuduhan bahwa IM2 menikmati keuntungan dari perjanjian kerjasama dengan PT Indosat, tidak terbukti secara ekonomis;

Kinerja Keuangan PT IM2 Profit Loss (2006 - 2011)

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Pendapatan	400,135,669,946	501,917,274,725	687,607,184,497	813,209,661,810	838,348,770,775	621,238,985,748
JUMLAH BIAYA USAHA	284,489,520,056	393,268,792,296	542,545,543,318	632,721,898,347	709,162,130,102	641,837,667,283
PENGHASILAN LAIN-LAIN	26,413,152,620	16,137,082,179	24,852,376,868	15,176,036,237	15,924,676,900	8,409,708,236
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	142,059,302,510	124,785,564,608	169,914,018,047	195,663,799,700	145,111,317,573	(12,188,973,299)
NET INCOME	103,888,845,533	88,442,776,421	118,704,891,914	140,611,853,329	110,420,420,348	(13,303,783,560)

2. Perjanjian Kerjasama dilakukan PT IM2 dengan operator telekomunikasi lain adalah praktek yang lazim;

Untuk menegaskan, bahwa perjanjian kerjasama antara Indosat sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dan PT.IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi adalah bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan peraturan turunannya merupakan sesuatu yang umum atau lazim dalam bidang telekomunikasi. Berikut saya sampaikan beberapa contoh bentuk kerjasama tersebut. Pada kerjasama tersebut, media yang digunakan dapat berupa kabel (misalnya kerjasama dengan Telkom), maupun melalui frekuensi radio (melalui jaringan teresterial maupun satelit). Berikut adalah kerjasama PT IM2 dengan berbagai penyelenggara jaringan dalam memberikan layanan akses internet (ISP):

Jenis Layanan	Penyelenggara Jaringan	Tahun	Media Akses
Akses internet DIAL-UP	PT TELKOM	2004	Kabel



Jenis Layanan	Penyelenggara Jaringan	Tahun	Media Akses
Akses internet Cable TV	PT Kabel Visison	2006	Kabel TV
Akses internet VSAT	PT INDOSAT	2006	Satelit
Akses internet Broadband	BIZNET	2006	Fiber Optic
Akses internet via Jaringan Seluler 3G	PT INDOSAT	2006	Nirkabel
Akses internet via Jaringan Seluler CDMA	PT Mobile 8	2006	Nirkabel
Akses internet via Kabel Listrik	PT Icon+	2002	Kabel listrik

Dapat dilihat bahwa untuk kategori jenis media akses nirkabel, PT.IM2 bekerjasama dengan Indosat dan PT Mobile 8 (Mobile Eight). Sehingga dapat disampaikan, kerjasama PT.IM2 dengan Indosat bukan hal yang istimewa, melainkan hal yang lazim saja;

3. PT Indosat juga melakukan kerjasama sejenis dengan Penyedia Layanan Internet (ISP) lain, bukan hanya dengan PT IM2

Di sisi lain, PT Indosat sebagai Penyelenggara Jaringan juga tidak melakukan tindakan diskriminatif. PT Indosat juga membuka jaringan selulernya untuk digunakan para penyelenggara ISP yang lain. Berikut adalah daftar kerjasama Indosat dengan ISP:

Jenis Layanan	Penyelenggara ISP	Tahun	Media Akses
Akses internet via Jaringan Seluler 3G	IM2	2006	Nirkabel
Akses internet via Jaringan Seluler 3G	CBN	2009	Nirkabel
Akses internet via Jaringan Seluler 3G	Quasar	2009	Nirkabel
Akses internet via Jaringan Seluler 3G	Lintasarta	2007	Nirkabel

Dapat dilihat, bahwa PT.IM2 bukanlah satu-satunya ISP yang bekerjasama dengan Indosat. ISP lain seperti CBN, Quasar dan Lintasarta juga bekerjasama dengan PT Indosat. Dengan demikian, kerjasama PT.Indosat-PT.IM2 bukan sesuatu yang istimewa, melainkan kerjasama yang lazim;

Karena model kerjasama tersebut sesuai dengan Undang-Undang, maka beberapa operator seluler lain juga melakukan kerjasama sejenis dengan kerjasama PT.Indosat-PT.IM2. Model kerjasama ini adalah sebagian kecil saja dari kerjasama antara ISP dengan Penyelenggara Jaringan. ISP-ISP lain yang jumlahnya sekitar 200 perusahaan juga melakukan kerjasama dengan model yang serupa,



meskipun tentu saja dengan kesepakatan komersial yang bisa saja berbeda, tergantung kesepakatan kedua belah pihak;

4. Penghargaan Wajib Pajak Patuh

Selain penghargaan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan-layanan inovatifnya, IM2 juga memperoleh penghargaan yang menunjukkan komitmen dan kinerja IM2 yang sangat baik terhadap kepatuhan kepada peraturan dan kontribusi kepada negara (Lampiran 4). Hal ini menunjukkan keberadaan IM2 bukan saja memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakatnya, IM2 juga memberikan manfaat dan keuntungan kepada negara dalam bentuk pajak dan kepatuhan dalam pembayaran pajak kepada negara. Pengakuan ini diberikan pemerintah dalam bentuk Penghargaan Wajib Pajak Patuh. Tidak mudah memperoleh pengakuan ini, dilihat dari jumlah perusahaan yang menerimanya dibanding jumlah perusahaan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Penghargaan ini diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar pada 29 Januari 2008, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 06/WPJ.19/2008, IM2 ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh, untuk periode Januari 2008 – Desember 2009. Penghargaan ini sekaligus menepis anggapan bahwa perusahaan swasta hanya ingin mencari untung sebanyak-banyaknya dengan segala cara, tapi tidak mau membayar pajak. IM2 menunjukkan perilaku sebaliknya, dengan menjadi perusahaan yang patuh dalam membayar pajak kepada negara;

5. Satya Lencana Penghargaan Pemerintah

Bagaimana mungkin, pemerintah memberikan penghargaan kepada anak bangsanya, Indar Atmanto (Pemohon Kasasi) jika merugikan negara (Lampiran 5). Pastinya, pemberian tersebut merupakan penghargaan yang tulus yang diberikan atas kontribusi kepada masyarakat dan sektor telekomunikasi. Simak saja apa yang tertulis di dalam penghargaan tersebut, berikut kutipannya:

“Berperan aktif dalam merealisasikan peningkatan penetrasi layanan internet di Indonesia melalui pengembangan layanan mobile broadband selama 2006 sampai saat ini, dan turut mengharumkan nama Indonesia dengan diperolehnya penghargaan sebagai “The



Winner of Most Innovative Broadband Wireless Company” dari “World Broadband Alliances”

Sebagai ISP yang menyediakan layanan akses internet, IM2 membuka diri untuk bekerjasama dengan berbagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;

Pada Tahun 2006, tidak ada layanan akses internet murah bagi masyarakat dengan kualitas dan kecepatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan akses tersebut. Dengan adanya kerjasama INDOSAT-IM2, layanan mobile broadband pasca bayar pertama diperkenalkan kepada masyarakat. Saat itu sama sekali tidak ada toko yang menyediakan modem/dongle USB. Dapat dipahami, karena sikap skeptis apakah layanan ini diminati masyarakat. Risiko bisnis tentunya akan selalu ada, namun IM2 dengan dukungan INDOSAT menyediakan Kemasan Perdana yang di-*bundle* dengan modem/dongle USB. Harganya saat itu sekitar 2 juta rupiah. Mirip fenomena saat handphone pertama kali dikenalkan di Indonesia, tahun 1980-an, dengan harga handphone berkisar 15 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan harga modem atau handphone saat ini, mungkin akan dirasa aneh, karena harga modem/ dongle USB saat ini berkisar 300-500 ribu rupiah. Atau handphone, buatan Cina dapat diperoleh dengan harga 500 ribu rupiah saja. Yang tidak dipahami adalah, sebagai pionir, IM2 telah menciptakan pasar bagi perangkat modem/dongle di masyarakat umum. Setelah IM2 sukses menyediakan layanan akses internet ini atau dikenal dengan layanan akses internet broadband ini, semua operator dan juga ISP masuk ke pasar untuk menyediakan layanan sejenis. Saat itu jumlah pengguna internet di Indonesia baru mencapai 20 juta (sumber: APJII);

6. Mendorong Peningkatan Jumlah Pengguna Internet

Lalu, bagaimana kondisi internet di Indonesia tahun 2012. Saat ini sangat mudah menemukan layanan akses internet dengan paket 25 ribu rupiah per-bulan, dan harga modem 300 ribu rupiah saja. Berapa jumlah pengguna internet? APJII memperkirakan jumlah pengguna sebanyak lebih dari 60 juta pengguna di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 8 dari 20 negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia;



Keberadaan IM2, dalam dunia telekomunikasi bukan merupakan beban, IM2 berperan dalam mendorong berkembangnya sektor Telekomunikasi. Di Tahun 2006, pengguna internet di Indonesia hanya sekitar 20 juta, dibandingkan dengan Tahun 2012, sebesar 63 juta. Dan APJII masih memperkirakan angka pengguna yang terus tumbuh ditahun-tahun mendatang. Berikut kontribusi IM2 dalam meningkatkan penetrasi Internet di Indonesia, dari "NOL" sampai hampir mencapai 500 ribu pengguna di Indonesia di tahun 2011. IM2 turut membantu pemerintah mendorong peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja dengan kiprahnya sebagai ISP di Indonesia;

Tabel. Perkembangan jumlah pengguna internet IM2

Tahun	Jumlah Pelanggan
2010	478,417
2009	408,490
2008	170.148
2007	20,943
2006	151

Jadi, keberadaan IM2 bukan beban bagi negara, tapi aset bagi negara ini, dengan karya nyata telah meningkatkan pengembangan layanan internet di Indonesia. Dengan adanya kerjasama Indosat-IM2 masyarakat diuntungkan dengan tersedianya internet murah dan terjangkau, negara diuntungkan dengan peningkatan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia;

7. Tidak Ada Kerugian Negara

Bahwa pendapatan yang berasal dari pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio, adalah merupakan sumber pendapatan negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dipungut oleh Menkominfo. Sementara itu, Menkominfo sudah menyatakan bahwa IM2 tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi 2,1 GHz. Dengan demikian, surat Menkominfo ini menjadi alat bukti yang sah dalam membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun



2001, akan tetapi diluar dugaan telah diabaikan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding; Baik Indosat maupun IM2, sebagai pemilik izin penyelenggaraan telekomunikasi tunduk pada ketentuan UU No.: 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), utamanya yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Baik INDOSAT maupun IM2 berkewajiban untuk membayar BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (seringkali dikenal juga sebagai Universal Service Obligation atau disingkat USO), masing-masing sebesar 0,5% dan 1,25% dari pendapatan kotor setelah dikurangi dengan faktor pengurang. Formula tersebut berlaku sejak 16 Januari 2009. Sebelumnya berlaku formula 1% untuk Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan 0,75% untuk Kontribusi Pelayanan Universal; Berdasarkan ketentuan tersebut, maka INDOSAT dan IM2 melaksanakan kewajiban masing-masing dengan membayar PNBP kepada negara. Pembayaran tersebut sudah diaudit oleh auditor independen di masing-masing perusahaan dan di Kementerian Kominfo juga telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan); Kewajiban Pembayaran PNBP Kepada Negara Sudah Ditunaikan Sampai Lunas Dan Tidak Ada Kewajiban Yang Terutang; Berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, maka terkait dengan pita 2,1 GHz, INDOSAT telah melakukan pembayaran kepada negara sebesar Rp1.3 Triliun.

Periode	Blok Pita 2,1 GHz INDOSAT	
	Up Front Fee	BHP Tahunan
2006	320,000,000,000	32,000,000,000
2007		71,571,200,000
2008		116,463,050,929
2009		211,170,907,037
2010		294,139,076,534
2011		312,999,112,116
TOTAL	320,000,000,000	1,038,343,346,616



Di bawah ini, daftar tagihan dari Kominfo dan daftar pembayaran dari Indosat, yang telah bersesuai nilai-nilainya, seperti tercantum pada Lampiran Surat No.B 590/KOMINFO/DJ.SDPPI/ SP.02.04/2/2014, Tanggal 3 Februari 2014, perihal Konfirmasi atas Pembayaran Up-front Fee dan BHP Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) 2.1Ghz tahunan dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT. Indosat, Tbk (Lampiran 6):

Keterangan: Bukti Tagih, adalah Tagihan dari Pemerintah/Kominfo, sedangkan, Bukti Bayar adalah bukti pembayaran dari Indosat ke pemerintah/Kominfo;

REKAPITULASI TAGIHAN DAN PEMBAYARAN PT. INDOSAT UNTUK PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2,1 GHz

1. Bukti Tagih

No. Tagihan	Tanggal	Nilai (Rp)
25/O/DJPT.4/KOMINFO/II/2006	15 Februari 2006	352.000.000.000,-
74/O/DJPT.4/KOMINFO/2/07	28 Februari 2007	71.571.200.000,-
314/O/DJPT.4/KOMINFO/2/08	29 Februari 2008	116.463.050.929,-
0107299	16 Maret 2009	211.170.907.104,-
1252/O/DJPT.4/KOMINFO/9/09	3 September 2009	352.000.000.000,-
20/O/DJPT.4/KOMINFO/1/10	6 Januari 2010	294.139.076.525
2111/O/DJPT.4/KOMINFO/7/2010	28 Juli 2010	68.576.000.000,-
52/DJ-SDPPI.3/KOMINFO/1/11	13 Januari 2011	312.999.112.116,-
316/DJSDPPI.3/KOMINFO/7/2011	15 Juli 2011	109.550.160.000,-

2. Bukti Bayar

No. Referensi	Bank	Tanggal	Nilai (Rp)
2000018392	Mandiri	20 Maret 2006	352.000.000.000,-
10002007200002237	Deutsche Bank	26 Maret 2007	71.571.200.000,-
100020082000019714	Deutsche Bank	14 Maret 2008	116.463.050.929,-
Host to host	Mandiri	25 Maret 2009	211.170.907.104,-
2000072240	Mandiri	30 September 2009	352.000.000.000,-
2000021856	Mandiri	17 Maret 2010	294.139.076.525
2000074270	Mandiri	7 September 2010	68.576.000.000,-
2000022103	Mandiri	10 Maret 2011	312.999.112.116,-
2000075741	Mandiri	20 September 2011	109.550.160.000,-

Di samping itu, sebagai penyelenggara jasa, baik PT Indosat maupun PT IM2 melakukan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan USO dalam kurun waktu Tahun 2006 – 2011 sebesar Rp1.5 Triliun dan Rp59 Miliar:



PERIODE	INDOSAT		IM2	
	BHP TEL (Rp)	USO (Rp)	BHP TEL (Rp)	USO (Rp)
2006	109,717,809,990	82,288,357,492	2,618,409,625	1,963,807,218
2007	136,525,107,501	102,393,830,626	3,099,378,318	2,324,533,739
2008	156,308,111,150	117,231,083,362	6,320,863,059	4,740,647,294
2009	76,641,627,813	191,604,069,532	3,409,366,696	8,523,416,740
2010	82,751,387,661	206,878,469,154	4,460,611,398	11,151,528,496
2011	86,969,780,319	217,424,450,797	3,202,289,178	8,005,722,945
TOTAL	648,913,824,434	917,820,260,963	23,110,918,274	36,709,656,432

Jadi baik Indosat maupun IM2 telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara, bahkan pada Tahun 2008 PT. IM2 memperoleh penghargaan Wajib Pajak Patuh dari pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perusahaan swasta, PT. IM2 senantiasa memenuhi setiap kewajibannya kepada negara;

III. UNDANG-UNDANG ADMINISTRATIVE PENAL LAW

Undang-Undang Telekomunikasi Nomor : 36 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mengandung aturan bahwa pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang adalah perkara korupsi tetapi merupakan per-Undang-Undangan Administrative Penal Law, yang berlaku asas “Systimatische Spesialiteit” sehingga menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak dapat didakwakan dan atau dituntut dalam perkara korupsi;

Tidak semua perbuatan pidana yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara apa lagi jika Undang-Undanganya sendiri tidak mengatur bahwa dapat diajukan sebagai perkara korupsi, maka sebagai konsekuensinya tidak dapat diajukan sebagai perkara korupsi;

Di dalam uraian surat dakwaan selain disebutkan Pasal 33 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dikaitkan lagi dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000, dikaitkan lagi dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000, yang pada intinya kemudian menurut Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat



mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain;

PT Indosat Mega Media berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor Indosat: 224/E00-EA.A/MKT /06 dan Nomor IM2: 0996/DU/IMM/XI/XI/06, tanggal: 24 Nopember 2006, beserta amandemennya, tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3 G/HSDPA INDOSAT”;

Apabila persepsi dari Jaksa Penuntut Umum itu benar bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999, dikaitkan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000, maka akibatnya menimbulkan hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara kumulasi berjumlah Rp1.483.991.195.970,00;

Penerimaan negara bukan pajak, diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1997 yang berdasarkan Pasal 19, 20 dan Pasal 21 telah diatur tentang proses penagihan dan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun pidana ganti rugi perdata. Undang-Undang telekomunikasi beserta seluruh peraturan pelaksanaannya termasuk kategori Undang-Undang administrasi penal (sekali pun Jaksa Penuntut Umum, dengan sengaja tidak dijunctokan dengan dakwaan korupsi). Dengan merujuk Pasal 143 KUHAP, maka susunan dakwaan serupa itu sepatutnya dinyatakan batal demi hukum karena tidak mencantumkan Pasal-Pasal dari Undang-Undang secara tepat dan benar;

Pelanggaran terhadap perundang-undangan administrasi yang bersanksi (administrative penal law) tidak selalu dapat diabsorpsi atau diartikan sebagai ”korupsi” karena berdasarkan asas: administrative penal law atau perundang-undangan administrative yang bersanksi pidana sudah barang tentu menjadi wilayah atau area tindak pidana pada perundang-undangan administrative. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi, karena berdasarkan “asas systematich specialiteit” atau kekhususan yang sistematis;

Hal mana sangat penting agar penerapan asas legalitas menjadi jelas dan menghindari adanya pelanggaran terhadap asas concursus. Lagi pula tidak semua perbuatan pidana yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara apa lagi jika Undang-Undang nya sendiri tidak mengatur bahwa dapat



diajukan sebagai perkara korupsi, konsekuensinya tidak dapat diajukan sebagai perkara korupsi;

Hal mana secara jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.”*

Maksud ketentuan tersebut untuk membatasi jangan sampai setiap perbuatan pidana mengakibatkan kerugian negara selalu diterapkan sebagai tindak pidana korupsi;

Dengan demikian secara akontrario karena di dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor : 36 Tahun 1999, demikian pula Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mengandung aturan bahwa pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang adalah perkara korupsi tetapi merupakan perundang-undangan Administrative Penal Law, maka berlakulah asas “Systematische Spezialiteit” sehingga menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak dapat didakwakan dan atau dituntut dalam perkara korupsi;

IV. PERUBAHAN DAKWAAN DALAM PERSIDANGAN SELAIN PELANGGARAN Pasal 144 KUHP, JUGA PELANGGARAN HAM TERDAKWA

Jika ditinjau dari Surat Tuntutan, maka bila dibandingkan dengan Dakwaan, terlihat adanya perbedaan tuduhan yang cukup mendasar. Dalam Dakwaan disebutkan: “Terdakwa selaku Dirut IM2 menggunakan bersama frekuensi”, namun dalam Tuntutan: “IM2 tanpa hak menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat dan Terdakwa menandatangani PKS”; Perbedaan di atas dipertegas dengan perubahan ketentuan-ketentuan aturan yang dilanggar, antara lain:

- 1) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 yang merupakan ketentuan tentang penggunaan bersama frekuensi hilang. Dan anehnya, mungkin karena ketidakmengertian dalam membaca aturan telekomunikasi, Pasal 30 PP 53/2000 tetap muncul pada halaman 186 Tuntutan. Padahal Pasal 30 tersebut eksis jika Pasal 14 (dan Pasal 15) dinyatakan terbukti;



- 2) Izin-izin yang dianggap dilanggar juga tidak muncul lagi dalam Tuntutan;
- 3) Dimunculkan beberapa ketentuan baru dari PP 53/2000 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999;

Tabel perbedaan antara Dakwaan dan Tuntutan

Bertentangan dengan:	Dakwaan	Tuntutan	Sanksi Jika Dilanggar
Pasal 2 (2) PM 7/2006	V	V	Pencabutan Izin (Pasal 18)
Pasal 25 (1) PP 53/2000	V	V	Tidak ada
Pasal 4 PM 7/2006	V (disebut 2 kali)	V	Pencabutan izin (Pasal 18)
Pasal 30 PP 53/2000	V (disebut 3 kali)	V	Tidak ada
Pasal 14 PP 53/2000	V (disebut 2 kali)		Tidak ada
Ijin-ijin IM2	V		<ul style="list-style-type: none">• Tergantung pelanggaran kewajiban.• Alternatif sanksi: - Pencabutan Izin; - Denda atau Pidana, mengacu UU
Pasal 17 PP 53/2000		V	Tidak ada
Pasal 29 (1) PP 53/2000		V	Tidak ada
Pasal 34 (1) UU 36/1999		V	Pencabutan Izin (Psl 45 jo Psl 46)

Ada Pasal baru, Pasal 34 UU 36/1999 tentang kewajiban membayar biaya frekuensi dalam Surat Tuntutan, yang tidak pernah ada dalam Surat Dakwaan. Dan, ada penghilangan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang penggunaan frekuensi bersama yang ada dalam Surat Dakwaan namun dihilangkan dalam Surat Tuntutan;

Sebagaimana disebutkan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, seperti halnya peraturan pemerintah yang lain tidak memiliki ketentuan tentang sanksi apalagi sanksi pidana di dalamnya. Selain itu, untuk pelanggaran Pasal 34 ayat (1) UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, meski merupakan Pasal UU, namun merupakan Pasal yang sifatnya administratif, dimana sanksinya disebutkan adalah pencabutan Izin, yang diatur dalam Pasal 45, dan ada tatacaranya berupa pemberian peringatan tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Dengan demikian, Pasal yang dijadikan pertimbangan ini adalah hukuman bersifat administratif, dan bukan pidana apalagi telah dipersepsikan sebagai tindak pidana korupsi. Sungguh merupakan ketidakcermatan Penuntut Umum dan Majelis Hakim sehingga mencerminkan unfair trial;

Adanya perubahan ini disebabkan tidak diperolehnya bukti dalam persidangan atas adanya dugaan penggunaan frekuensi bersama dari pengakuan seluruh Saksi;



Perubahan Tuntutan dari Dakwaan adalah merupakan suatu pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 144 KUHP, dimana perubahan dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali, sebelum Surat Dakwaan dibacakan dalam persidangan;

Dengan demikian, Perubahan Dakwaan merupakan pelanggaran formil Pasal 144 KUHP, dan juga pelanggaran terhadap HAM saya (Pemohon Kasasi). Proses peradilan dilakukan dengan tidak semestinya, dimana Peradilan lebih dimaksudkan untuk menghukum, bukan mencari kebenaran. Oleh sebab pelanggaran merupakan pelanggaran formil Pasal 144 KUHP, maka surat dakwaan demikian harus dinyatakan batal demi hukum dan Terdakwa sepatutnya dilepaskan dari tuntutan hukum;

KESIMPULAN

Dari uraian Pemohon Kasasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa akses internet (Internet Service Provider) yang diselenggarakan oleh PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT. Indosat, Tbk. yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya;
Ahli JPU, Heroe Wijanto yang keterangannya jadi pertimbangan Majelis Hakim, telah menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menambahkan kata "frekuensi" pada pernyataannya dan telah salah menyimpulkan pendapatnya. Menggunakan jaringan bukan berarti menggunakan frekuensi. IM2 tidak melakukan pendudukan frekuensi;
Dengan demikian, Perjanjian Kerjasama PT Indosat dan IM2, benar-benar perjanjian penggunaan jaringan, bukan penggunaan frekuensi seperti dituduhkan;
2. Di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dari pendekatan politik hukum sasaran utama subyeknya adalah Penyelenggaraan Negara dan menyangkut keuangan yang sebagian atau seluruhnya berasal negara, tidak mengatur korupsi di sektor swasta;



3. PEMOHON KASASI Indar Atmanto adalah karyawan swasta, bukan termasuk dalam subyek hukum Penyelenggara Negara. Pun, sebagai Direktur korporasi swasta, Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Pemohon kasasi dinyatakan tidak menikmati, dan tidak memperkaya orang lain. Demikian pula Pemohon kasasi tidak tersangkut suap kepada Penyelenggara Negara, sehingga pengenaan Pasal 55 KUHAP tidaklah tepat dan tidak benar diterapkan pada Pemohon kasasi;
4. Kerjasama adalah kegiatan Korporasi yang direncanakan jauh sebelum Pemohon kasasi menjadi Dirut PT IM2. Seluruh proses mengikuti Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Semua tindakan Direksi maupun Komisaris PT IM2 mendapat pelepasan tanggung jawab dari Pemegang Saham dalam RUPS. Dan, tidak ada pernah ada tuntutan dari Pemegang Saham atas tindakan Direksi maupun Komisaris sebagai Pengurus Perseroan sampai saat ini;
5. Tidak ada kerugian Negara atas perjanjian kerjasama PT Indosat dengan PT IM2. Semua kewajiban PNPB kepada Negara sudah ditunaikan, baik oleh PT Indosat maupun oleh PT IM2. Justru, sebaliknya, Negara dan Bangsa Indonesia memperoleh manfaat dengan peningkatan penetrasi internet di Indonesia, yang diakui oleh Pemerintah dengan diterbitkannya Penghargaan Satya Lencana Wirakarya kepada saya selaku Direktur Utama PT IM2. Selain itu, selama dalam kepemimpinan Pemohon Kasasi PT IM2 mendapat penghargaan Wajib Pajak Patuh dari Pemerintah di Tahun 2008;
6. Perubahan Dakwaan yang merupakan pelanggaran formil Pasal 144 KUHAP, dan juga jelas-jelas pelanggaran terhadap HAM bagi Pemohon Kasasi Maka proses peradilan telah dilakukan dengan tidak semestinya, dimana Peradilan lebih dimaksudkan untuk menghukum, bukan mencari keadilan dan kebenaran Oleh sebab itu pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran formil Pasal 144 KUHAP, maka Terdakwa semestinya DILEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM;
7. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor : 36 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mengandung aturan bahwa pelanggaran terhadap kedua Undang-Undang adalah perkara korupsi tetapi merupakan per-



Undang-Undang Administrative Penal Law, yang berlaku asas “Systematische Specialiteit” sehingga menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak dapat didakwakan dan atau dituntut dalam perkara korupsi.

Tidak semua perbuatan pidana yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara apa lagi jika Undang-Undanganya sendiri tidak mengatur bahwa dapat diajukan sebagai perkara korupsi, maka sebagai konsekuensinya tidak dapat diajukan sebagai perkara korupsi. Pemohon kasasi Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media jika benar quod non per Undang-Undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 dan rentetannya kemudian melanggar Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1997, termasuk di dalam rumpun per Undang-Undang Administrative penal, maka sepatutnya berlaku asas ‘Systematische Specialiteit “ adalah tidak fair (*unfair trial*) jika diterapkan sebagai tindak pidana korupsi;

Tambahan

I. A. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana mestinya, karena berdasarkan asas *Lex Specialis Systematische* seharusnya diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam perkara *a-quo* apabila memang benar ada pelanggaran hukum dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat dan PT. IM2 itu;

1. Bahwa apabila dicermati pertimbangan putusan *Judex Facti* khususnya ketika mempertimbangkan unsur melawan hukum sebagai unsur yang menjadi inti delik (*bestandeel delict*) pada halaman 291 putusan Pengadilan TIPIKOR, yang menjadi perbuatan melawan hukum dari Pemohon Kasasi adalah:

“Menimbang, bahwa PT. IM2 karena tidak mempunyai ijin dalam penggunaan frekuensi 2,1 Ghz (3G) dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani



perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 Ghz (3G) milik PT. Indosat, dan hal ini (penggunaan frekuensi 2,1 Ghz (3G) oleh IM2) bertentangan dengan:

- *Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit menyebutkan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk penyelenggaraan Telekomunikasi wajib mendapatkan izin menteri;*
 - *Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan: "Penetapan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 2,1 Ghz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui pelelangan";*
 - *Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain;*
 - *Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;*
 - *Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;*
 - *Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999";*
2. Bahwa apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa ada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan diuraikan di atas, *quod-non* yang semuanya ketentuan administratif di bidang telekomunikasi maka *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."



Konkritnya, *Judex Facti* seharusnya menyatakan dalam pertimbangannya bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat digunakan dalam perkara *a-quo* karena menyangkut materi yang telah diatur dalam perundang-undangan di bidang telekomunikasi dan secara tegas pula telah menyatakan sanksi administrasi terhadap pelanggarannya bukan korupsi (*vide* Pasal 45 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi);

3. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* di samping tidak menerapkan (i) ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan benar *in casu* Pasal 14 itu, (ii) tidak menerapkan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yakni tentang pembayaran BHP frekuensi yang merupakan PNPB itu secara konsekuen, (iii) tidak menerapkan ketentuan peraturan perundangan tentang “*menggunakan frekuensi tanpa hak*” sebagai pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundangan di bidang telekomunikasi. Dalam hal demikian, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah secara khusus mengatur tentang sanksi pidana. Dalam hal pelanggaran Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sanksinya administrasi (*vide* 45 UU No 36 Tahun 1999), dalam hal “*menggunakan frekuensi tanpa hak*” yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sanksi pidananya diatur dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu,

- (1) *Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);*
- (2) *Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;*

4. Bahwa oleh karena UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah mengatur secara tegas tentang ketentuan pidana yang mengatur khusus mengenai telekomunikasi, baik substansi maupun acaranya maka seharusnya diperhatikan asas hukum pidana yang berlaku, yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang secara tegas mengatur bahwa di dalam hukum pidana ketentuan pidana yang sifatnya khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang sifatnya umum. Asas hukum ini



dalam ketentuan hukum positif diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”;

5. Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP menurut Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya *“Hukum Pidana Indonesia”* (vide Ad-Informandum 6) adalah kekhususan yang sifatnya sistematis. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Prof Andi Hamzah dalam bukunya *“Hukum Pidana Indonesia”* memberikan contoh sebagai berikut:

“Apabila seseorang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti tidak membayar bea dan menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya diri sendiri dan pasti merugikan keuangan negara, yang berarti memenuhi semua bagian inti delik korupsi yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak boleh diterapkan karena bersifat umum, ada bentuk delik penyelundupan yang disebut dalam Pasal 102 Undang-Undang tentang Kepabeanan.”

Pendapat ini sejalan dengan kaedah putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 Jo. Nomor 194/Pid/2006/PT.DKI Jo. Nomor 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST, dengan Terdakwa D.L. Sitorus, dimana Mahkamah Agung menguatkan pendapat *Judex Facti* yang berpendapat bahwa yang terjadi adalah administrative penal dan bukan tindak pidana korupsi, dengan menerapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada Terdakwa yang dalam dakwaan primair didakwa atas tindak pidana korupsi atas perbuatannya mengerjakan dan menggunakan kawasan hutan dengan tidak sah:

Secara teknis oleh karena itu Kejaksaan Agung, selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi juga telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/A/JA/06/2005 tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum di Bidang Kehutanan tertanggal 29 Juni 2005 Jo. Surat Jaksa Agung No. R-042/A/Fd.1/07/2008 tentang Penanganan Perkara di Bidang Kehutanan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi



(vide Ad-Informandum 7) yang isinya pada butir 1 dan 3 pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tidak bersifat multi guna (multi purposes).”

“Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI dan Nomor 59/Pid.B/2008PN.PTSB tanggal 17 Maret 2008 atas nama terpidana Tambun Husein dan Nomor : 2642 K/Pid/2008 tanggal 12 Februari 2007 atas nama terpidana DL Sitorus yang didakwa primair tindak pidana korupsi dan subsidair tindak pidana kehutanan, Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa perkara tersebut adalah tindak pidana kehutanan bukan tindak pidana korupsi”;

Surat edaran yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung a-quo pada pokoknya menyatakan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dengan tegas mengatur ketentuan pidana dan pengembalian kerugian negara dalam pelanggaran di bidang kehutanan, sehingga penggunaan instrumen hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan secara cermat karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bersifat multi guna (*multi purposes*);

6. Bahwa selain bersifat *lex generalis* dan tidak *multi purposes*, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan bukan sektor swasta. Sementara dalam perkara a-quo baik Pemohon Kasasi, Perusahaan PT. IM2 maupun PT. Indosat semuanya adalah sektor swasta. Dengan demikian tidak dapat diberlakukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemohon Kasasi;
7. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian di atas maka jelas *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun UU no. 31 Tahun 1999 tidak sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum khususnya ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi maupun asas hukum “*lex specialis systematische*” dengan sebagaimana mestinya. Maka sangat beralasan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti*;



- I. B. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya dengan sebagaimana mestinya;
1. Bahwa Pengadilan TIPIKOR dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 291 atas unsur melawan hukum yang merupakan *bestanddeel delict* telah merujuk kepada ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Koinfo No. 7 Tahun 2006, yang pada intinya berisi kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi bagi setiap pengguna frekuensi. Dengan demikian seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi secara konsekuen beserta dengan sanksi pidana dan/atau administrasinya apabila memang ada pelanggaran sesuai UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi itu;
 2. Bahwa apabila *Judex Facti* hendak menerapkan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maupun peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dan Peraturan Menkominfo No. 7 Tahun 2006 maka haruslah diterapkan dalam lingkup hukum administrasi, karena memang tidak memuat sanksi pidana atas pelanggarannya. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi secara tegas mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 34 haruslah dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Jo. Pasal 46 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi;

Pasal 46

- (1) *Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin;*
 - (2) *Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis;*
3. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* yang dalam pertimbangannya menyatakan ada pelanggaran ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999



tentang Telekomunikasi, PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, dan Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2006 maka sesuai ketentuannya haruslah diterapkan dalam lingkup hukum administrasi, karena perundangan-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggarannya. Dengan kata lain, perbuatan Pemohon Kasasi yang dipertimbangkan telah melanggar PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dan Peraturan Menteri Kominfo No. 7 Tahun 2006 tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana apalagi tindak pidana korupsi dan tidak dapat pula dikenakan sanksi pidana. Jika harus dikenakan sanksi, maka sanksinya adalah sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

4. Bahwa hal demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Pasal 2 PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jo. Pasal 23 Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara mengatur bahwa secara nomenklatur kewenangan mengatur pembinaan dan penanggung jawab administrasi telekomunikasi di Indonesia, termasuk mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dilakukan oleh Menteri dan apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan sanksi administrasi akan ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bahkan menurut Pasal 44 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi itu, aparatur Kementerian Kominfo juga bertindak sebagai penyidik dalam hal ada tindak pidana di bidang telekomunikasi;
5. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian di atas maka jelas dalam pertimbangan *Judex Facti* telah menerapkan ketentuan Pasal 34 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu mohon pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti*;

II. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM DAN PERATURAN perundangAN YANG BERLAKU

- II. A. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum yang tepat sebagai dasar untuk membedakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan perorangan atau korporasi;



1. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam halaman 279 putusan Pengadilan TIPIKOR menyatakan bahwa:

“.....dengan demikian berdasarkan ajaran Vicarius Liability PT. IM2 bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa menandatangani Perjanjian kerja sama tersebut di atas dan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Psal 20 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Selanjutnya Pengadilan TIPIKOR dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dalam halaman 305 menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa kerugian keuangan negara, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT IM2 sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah uang tersebut di atas melainkan akan membebankan penggantianannya kepada korporasi yaitu PT IM2.”;

2. Bahwa *Judex Facti* PT DKI dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 77 menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa seandainya Jaksa Penuntut Umum masih punya keinginan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus ini maka dapat menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan cara menggugat korporasi atau dengan jalan pidana dengan mengajukan korporasi dalam perkara ini sebagai Terdakwa”;

3. Bahwa jika dibaca pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas dengan seksama maka, *Judex Facti* sesungguhnya secara tegas telah mengakui bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat dan PT. IM2 yang menjadi obyek perkara ini adalah perbuatan korporasi. Bahwa *Judex Facti* secara tegas pula telah mengakui dalam perkara *a-quo* yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum Perjanjian Kerjasama adalah korporasi PT. IM2. Namun demikian, *Judex Facti* secara inkonsisten tetap mempersalahkan



Pemohon Kasasi dan membebankan pertanggung jawaban pidana pula kepada Pemohon Kasasi sebagai pribadi/individu;

4. Bahwa dalam mempertimbangkan beban pertanggungjawaban pidana antara korporasi maupun individu/pribadi dalam perkara *a-quo*, *Judex Facti* seharusnya juga memperhatikan ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas maupun hukum perdata, oleh karena seluruh tindakan hukum dalam perkara *a-quo* dilakukan dalam lingkup hukum perusahaan maupun hukum Perdata *in casu* Perjanjian Kerjasama antara PT.IM2 dan PT.Indosat;
5. Bahwa berdasarkan hukum perusahaan, Pemohon Kasasi sebagai wakil dari korporasi hanya dapat dikenai pertanggungjawaban secara pribadi apabila Pemohon Kasasi telah dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Selanjutnya ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. *telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut*

Selain itu, ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur:

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap



anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Jo. 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila telah melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan fungsinya atau tidak melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;

6. Bahwa selama Pemohon Kasasi menjabat sebagai Direksi PT. IM2, Rapat Umum Pemegang Saham tidak pernah menyatakan adanya kelalaian ataupun kesalahan dari Pemohon Kasasi. Sebaliknya, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. IM2 tertanggal 11 Mei 2007, yang telah diajukan sebagai bukti T-15 di depan persidangan oleh Pemohon Kasasi, terhadap Pemohon Kasasi PT. IM2 justru memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan Pemohon Kasasi. Bahkan sampai dengan Pemohon Kasasi tidak lagi menjabat sebagai Direksi PT. IM2, Pemohon Kasasi tidak pernah dinyatakan telah melakukan kelalaian maupun kesalahan oleh RUPS PT. IM2. Dengan demikian segala akibat perbuatan Pemohon Kasasi, termasuk mewakili korporasi menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. IM2 dan PT. Indosat, seluruhnya berada pada korporasi PT. IM2;
7. Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum yang benar dan tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini. *Judex Facti* seharusnya konsisten merujuk pada asas *Vicarious Liability* sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR pada putusan halaman 279, dan juga menerapkan Pasal 97 ayat (3) Jo. 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang apabila diterapkan, maka jelas bahwa pertanggungjawaban perdata dan pidana seharusnya diterapkan seluruhnya kepada korporasi PT. IM2 dan bukan Pemohon Kasasi, apabila Perjanjian Kerjasama antara PT. IM2 dan PT. Indosat Tbk itu merupakan tindak-pidana, quod-non;
8. Bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan asas *Vicarious Liability* pada intinya adalah pembebanan pertanggungjawaban dari pegawai kepada majikan. *Vicarious Liability* adalah asas yang berasal dalam hukum perdata namun diterapkan dalam hukum pidana juga. Dalam



KUHPerdata Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang berbunyi:

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Dalam perkara *a-quo*, pengalihan tanggung jawab itu terjadi secara sukarela yang sebagaimana diuraikan di atas, korporasi PT. IM2 telah mengambil alih secara sukarela tanggungjawab dari Pemohon Kasasi dan melepaskan Pemohon Kasasi dari segala akibat hukumnya. Oleh karenanya, sesuai asas *Vicarious Liability* mohon agar *Judex Juris* melepaskan Pemohon Kasasi sebab pertanggungjawaban sepenuhnya telah diambil oleh korporasi PT. IM2;

II. B. *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam menentukan adanya kerugian pada keuangan negara;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak menerapkan Undang-Undang yang mengatur mengenai adanya kerugian keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan sebaliknya justru hanya merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan bahwa “jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara.”
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang keliru oleh karena di dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur mengenai definisi kerugian negara, yaitu “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang, kerugian negara haruslah nyata dan pasti jumlahnya;
3. Bahwa di samping adanya kerugian negara itu harus nyata dan pasti, dalam mempertimbangkan unsur kerugian negara, *Judex Facti* seharusnya



merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai adanya kerugian keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Bahwa UU No. 17 Tahun 2003 dalam Pasal 35 ayat (4) mengatur bahwa:
"Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam Undang-Undang mengenai Perbendaharaan Negara."

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) pada Bab XI tentang Penyelesaian Kerugian Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur:

"Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan :

"Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan; Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya."

Dengan demikian, merujuk pada Pasal 35 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo. Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka kerugian negara adalah kerugian yang disebabkan karena pelanggaran hukum atau kelalaian oleh *pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan selain jumlahnya harus pasti dan nyata;*

5. Bahwa dalam perkara *a-quo*, Pemohon Kasasi bukanlah pejabat negara atau pegawai negeri yang melaksanakan kewenangan administratif atau melaksanakan kewenangan kebendaharaan negara, sebaliknya Pemohon



Kasasi adalah karyawan atau tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan swasta *in casu* PT Indosat Mega Media yang merupakan anak perusahaan PT. Indosat, Tbk;

6. Bahwa Pemohon Kasasi, PT. IM2, dan PT. Indosat adalah perusahaan swasta yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keuangan negara. Sebagai perusahaan swasta, PT. IM2 dan PT. Indosat hanya dapat memiliki hubungan dengan keuangan negara apabila PT. IM2 dan PT. Indosat memperoleh pinjaman dan/atau terdapat penyertaan modal oleh pemerintah pusat dengan dengan persetujuan DPR dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

“Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.”

7. Bahwa dalam perkara *a-quo*, jelas bahwa PT. IM2 dan PT. Indosat tidak menerima pinjaman dan/atau penyertaan modal dari pemerintah. Satu-satunya kewajiban yang dimiliki PT. Indosat dalam perkara *–quo* adalah berupa *Up Front Fee* (Biaya Nilai Awal), Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, dan *Universal Service Obligation*. Sedangkan kewajiban PT. IM2 adalah Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan *Universal Service Obligation*. Seluruh kewajiban-kewajiban ini telah dipenuhi oleh PT. Indosat dan PT. IM2 (*vide* Ad-Informandum 8);

8. Dengan demikian, oleh karena Pemohon Kasasi, PT. IM2 dan PT. Indosat bukan pejabat negara, tidak mendapatkan pinjaman dan/atau penyertaan modal dari pemerintah, dan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada negara, maka apabila *Judex Facti* menerapkan dan mempertimbangkan unsur kerugian negara sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka jelas Pemohon Kasasi, PT. IM2 dan PT. Indosat adalah sektor swasta dan tidak merugikan keuangan negara. Oleh karenanya, mohon agar *Judex Juris* melepaskan Pemohon Kasasi;

III. JUDEX FACTI DALAM MENGADILI PERKARA A-QUO TIDAK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG



III. A. *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a-quo* tidak menerapkan asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 Jo. 185 ayat (1) KUHAP;

1. *Judex Facti* dalam mengadili tidak menerapkan asas minimum pembuktian karena ternyata pertimbangan putusan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, khususnya dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum;

a) Bahwa *Judex Facti* dalam menyalahkan dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi seharusnya menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. 185 ayat (2) KUHAP, yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Pemohon Kasasi yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah adalah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan dan dilakukan di bawah sumpah;

b) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR dalam mempertimbangkan telah terpenuhinya unsur melawan hukum sebagai *bestandeel delict* pada halaman 283 menyatakan telah “berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan”. Akan tetapi apabila dibaca keseluruhan pertimbangan unsur melawan hukum (halaman 283-290), pertimbangan *Judex Facti* hanya didasarkan atas:

- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi nomor 230/DIRJEN/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) PT. Indosat Mega Media;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Lokal Berbasis Packed & Switched PT. Indosat Mega Media;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika



Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007
tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat
Mega Media;

- Hasil pengujian lapangan yang dilakukan oleh ahli Heroe Wijanto bersama penyidik di Kota Jakarta, Denpasar, Semarang, Bandung dan Palembang;
- c) Bahwa apabila lebih jauh diperiksa pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR ini, maka *Judex Facti* tidak mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah karena tidak mendasarkan pada keterangan ahli Teknik Telekomunikasi Heroe Wijanto di depan persidangan, namun justru merujuk pada hasil pengujian lapangan yang dilakukan oleh Heroe Wijanto bersama penyidik dalam proses penyidikan, yang dilakukan di luar persidangan. Dengan demikian, pertimbangan unsur melawan hukum hanya didasarkan pada satu alat bukti yang sah saja *in casu* bukti-bukti surat berupa izin-izin. Walaupun ada 4 buah surat keputusan, tetapi keempat hal itu hanya mengenai satu hal, yaitu tentang izin kegiatan di bidang telekomunikasi;
- d) Bahwa Seharusnya *Judex Facti* menggunakan keterangan ahli Heroe Wijanto di persidangan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana juga disebutkan pada putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR halaman 215 dan 216, yaitu:
"Bahwa kesimpulan ahli dari hasil test yang dilakukan adalah koneksi layanan jasa internet broad band yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan Indosat baik itu pada 3G maupun 2G". (halaman 215)
"Bahwa frekuensi hanya digunakan oleh Jaringan yang dimiliki oleh Indosat, tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2" (halaman 216)
- e) Bahwa apabila pertimbangan *Judex Facti* berdasarkan pada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat sebagaimana dinyatakan sebelumnya, maka keterangan ahli Heroe Wijanto di persidangan seperti pada halaman 215 dan 216 putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR adalah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana disebutkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR antara lain:



- Saksi Rahmat Widayana, Direktur Operasi Sumber Daya pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, pada halaman 142 Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang menyatakan:
"Saksi tahu tentang jasa akses internet yang diselenggarakan oleh PT IM2 dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT. Indosat, Tbk yang dilaksanakan melalui kerjasama melalui perjanjian tertulis sudah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 36 thn 1999 tentang telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya";
- Saksi Titon Dutono, Direktur Penataan pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, pada halaman 158 Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang menyatakan:
"Bahwa dalam menjalankan PT IM2 memanfaatkan/memakai sebagian jaringan milik PT Indosat dengan menyewa/bekerjasama dengan PT Indosat, dan ini diatur dalam di UU No. 36 dan malah dianjurkan";
- Saksi Bertiana Sari, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, pada halaman 175 Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang menyatakan:
"Bahwa kerjasama antara penyelenggara jaringan dalam hal ini PT Indosat dan Penyelenggara jasa PT IM2 dan ada juga di dalam BAP No. 32 mengetahui kerjasama itu, yang menjadi objek perjanjian kerjasama penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi adalah berkaitan dengan penggunaan jaringan";
- Saksi Bertiana Sari pada halaman 177 Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang menyatakan:
"Bahwa saksi mengetahui adanya dua surat dari Menteri KOMINFO RI yang satu tgl 13 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Menteri KOMINFO RI, yang kedua tanggal 24 Pebruari 2012 juga ditandatangani oleh Menteri KOMINFO"
"Bahwa secara general kami mengetahui bentuk kerjasama seperti antara PT IM2 dan PT Indosat juga dilakukan oleh



raturan penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya, dalam konteks ini bahwa jasa itu ketika memberikan layanan menggunakan jaringan telekomunikasi, mungkin kalau dikatakan raturan kalau kita melihat dari PT. IM2 ini sebagai penyelenggara jasa layanan akses internet ISP dikatakan raturan karena memang kita mempunyai ISP yang jumlahnya memang raturan”;

- Saksi Bonnie Thamrin Wahid, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo, pada halaman 213 Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang menyatakan:

“Bahwa model kerjasama ISP seperti IM2 dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler, menurut UU No. 36 Tahun 1999 Pasal 9 menjelaskan penyelenggara jasa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan dan atau menyewa jaringan sepanjang dipenuhi maka komplain aturan di bawahnya Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi mutlak menggunakan jaringan bergerak seluler milik penyelenggara jaringan”;

- f) Bahwa ternyata di dalam Putusan *Judex Facti*, keterangan Ahli Heroe Wijanto di persidangan selain berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi juga dengan alat bukti yang lain yaitu surat Menkominfo No. 65/M.KOMINFO/02/2012 kepada Direksi PT. Indosat, Tbk, dengan perihal “Kepastian Hukum tertanggal 24 Februari 2012 dan surat No. T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 kepada Jaksa Agung perihal “Dugaan Kerugian Negara pada kasus IM2-Indosat” tertanggal 13 November 2012, yang dibuat oleh Menkominfo sesuai *tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya*, yang menyatakan:

- a. Surat Menkominfo No. 65/M.KOMINFO/02/2012 kepada Direksi PT. Indosat, Tbk, (*vide* Barang Bukti Tim Advokat Pemohon Kasasi No. T-22 / Lampiran 5) menyatakan antara lain:

“Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta peraturan-peraturan



pelaksananya. IM2 tidak memiliki kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena IM2 tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasinya, melainkan dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik Indosat.”

“PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio karena PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan jasa akses internet. PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT. Indosat, Tbk menggunakan pita frekuensi radio 900 MHz, 1800 MHz dan 2,1 GHz. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berada pada PT. Indosat, Tbk.”

- b. Surat Menteri Kominfo No. T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 kepada Jaksa Agung (vide Barang Bukti Tim Advokat Pemohon Kasasi No. T-23 / Lampiran 6) menyatakan antara lain:

“....., terdapat perbedaan yang jelas antara penggunaan bersama pita frekuensi radio oleh dua atau lebih penyelenggara jaringan telekomunikasi, dengan sewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, maka dalam hal ini kerjasama antara PT. IM2 dengan PT. Indosat sudah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku”

- g) Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR dalam pertimbangan putusannya yang justru telah mengesampingkan kedua surat Menkominfo tersebut dengan alasan:

“Menimbang, bahwa karena unsur melawan hukum telah terpenuhi maka surat Menkominfo Nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan Surat nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (karena sesuai fakta persidangan dimana unsur melawan hukum telah terpenuhi).”



Padahal jelas keterangan ahli Heroe Wijanto dan saksi-saksi, yaitu Bertiana Sari, Titon Dutono, Rahmat Widayana dan Bonnie Thamrin Wahid, yang seluruhnya dihadirkan oleh JPU, menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat dan PT. IM2 yang diwakili oleh Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- h) Dengan demikian apabila *Judex Facti* menerapkan Pasal 183 Jo. Pasal 185 KUHAP maka *Judex Facti* seharusnya tidak sampai pada kesimpulan:

"Menimbang, bahwa karena unsur melawan hukum telah terpenuhi maka surat Menkominfo Nomor 65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan Surat nomor T-684/M.KOminfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (karena sesuai fakta persidangan dimana unsur melawan hukum telah terpenuhi)";

Oleh karena menurut Menkominfo dan keterangan seluruh saksi di persidangan, kerjasama antara PT. Indosat dan PT. IM2 yang diwakili oleh Pemohon Kasasi adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan unsur melawan hukum tidak terpenuhi, tetapi justru sebaliknya menyatakan Pemohon kasasi bersalah telah menyalahi Pasal 183 Jo. 185 KUHAP. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi menandatangani perjanjian kerjasama seharusnya dinyatakan *Judex Facti* sebagai perbuatan tidak melawan hukum dan sebagai wakil korporasi PT.IM2, Pemohon Kasasi, seharusnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan;

2. *Judex Facti* dalam mengadili tidak menerapkan asas minimum pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan berdasarkan keragu-raguan (*in dubio proreo*);

- a) Bahwa *Judex Facti* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana atas pribadi atau korporasi justru telah mencapai keragu-raguan; seolah-olah merupakan keyakinan, khususnya dalam mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Pertimbangan *Judex Facti* terlihat sekali semata-mata untuk menghukum Pemohon Kasasi, sekalipun *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR mengetahui bahwa Pemohon Kasasi tidak menikmati apapun hasil dari tindak pidana korupsi yang dikenakan terhadapnya, sebagaimana dinyatakan dalam putusan *Judex Facti* berikut:



Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR halaman 305 menyatakan:

“Menimbang bahwa kerugian keuangan negara, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT IM2...”

Putusan *Judex Facti* PT DKI halaman 77 menyatakan:

“Menimbang, bahwa seandainya Jaksa Penuntut Umum masih punya keinginan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam kasus ini maka dapat menempuh jalur hukum perdata yaitu dengan cara menggugat korporasi atau dengan jalan pidana dengan mengajukan korporasi dalam perkara ini sebagai Terdakwa”;

- b) Bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan unsur melawan hukum telah membuktikan adanya inkonsistensi dan keragu-raguan dalam mengadili perkara *a-quo*, sebagaimana dinyatakan pada halaman 280 :

“Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (bestanddeel delict) dari Pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut.”

Sedangkan pada halaman 305 menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa kerugian keuangan negara, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT IM2 sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah uang tersebut di atas melainkan akan membebaskan penggantiannya kepada korporasi yaitu PT IM2.”;



Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR pada halaman 280 dan 305 mengakui bahwa Pemohon Kasasi tidak menikmati apapun hasil dari tindak pidana korupsi yang dikenakan terhadapnya. Selanjutnya, *Judex Facti* PT DKI dalam pertimbangannya pada putusan halaman 77 menyatakan:

“Bahwa oleh karena incasu perkara ini korporasi tidak masuk dalam dakwaan sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti.”

Maka dapat disimpulkan bahwa inti delik, yaitu perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/orang lain justru tidak terpenuhi karena nyatanya tidak ada yang diperkaya dengan perbuatan Pemohon Kasasi, yang secara tegas tidaklah melawan hukum;

Namun demikian, *Judex Facti* tetap menghukum Pemohon Kasasi untuk bertanggung jawab secara individu, bahkan menambah pidana penjara terhadap Pemohon Kasasi, sekalipun belum terbukti bahwa PT. IM2 secara melawan hukum diperkaya dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang didakwakan karena PT. IM2 sebagai subyek hukum tidak pernah diperiksa dalam persidangan, dan ternyata *Judex Facti* tidak membantah bahwa tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi yang menguntungkan dirinya pribadi;

- c) Bahwa *Judex Facti* seharusnya juga mempertimbangkan sumber hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 42/K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966 atas nama Terdakwa Machroes Effendi dimana Mahkamah Agung melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa sifat melawan hukum hilang karena faktor-faktor: negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Terdakwa sendiri tidak untung. Yurisprudensi ini diterapkan salah satunya dalam putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Laurina Moningka yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 32/PID/2011/PT.Palu Jo. Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 305/Pid.Sus/2010/PN.PSO. Mahkamah Agung dalam perkara ini dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan



kejahatan maupun pelanggaran dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut seharusnya dapat menjadi suatu kaedah hukum yang dapat digali *Judex Facti* dalam mengadili Pemohon Kasasi dimana *Judex Facti* berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak memperkaya diri sendiri sehingga seharusnya sifat melawan hukum pada diri Pemohon Kasasi sebagai individu hilang;

- d) Sikap tersebut jelas menunjukkan dalam mengadili perkara *a-quo*, *Judex Facti* tidak yakin apakah perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi merupakan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab korporasi, serta tidak yakin apakah Perjanjian Kerjasama yang diperkarakan ini adalah masalah perdata atau pidana. Apabila dikaitkan dengan uraian di atas bahwa *Judex Facti* dan sikap *Judex Facti* yang didasarkan atas keragu-raguan, menunjukkan bahwa dalam mengadili dan memutus perkara *a-quo*, *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian yakni adanya setidaknya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bawa Pemohon Kasasilah pelakunya. Sesuai dengan asas "*in dubio pro reo*", dimana apabila hakim ragu-ragu dalam mengadili suatu perkara, dan ternyata alat bukti yang dijadikan pertimbangan adalah tidak sah maka hakim harus membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum;

III. B. *Judex Facti* dalam mengadili perkara telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak menghargai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan mengesampingkan Penetapan Pendahuluan maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan mempertimbangkan unsur kerugian negara berdasarkan pada Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP No. SR-1042/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012. Laporan tersebut telah diperiksa sebagai objek Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”) dalam perkara No: 231/G/PTUN-JKT, dan dalam pemeriksaan PTUN Jakarta *a-quo* telah ditunda keberlakuannya melalui penetapan pendahuluan dan putusan tingkat pertama oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan atas Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP No. SR-1042/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 231/G/PTUN-JKT tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP tersebut di atas dipandang masih tetap sah”;
4. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 224/Td.PTUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 angka VI mengatur bahwa *Schorsing* atau Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN yang disengketakan (*vide* Pasal 67 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan ataupun oleh Majelis Hakim diartikan sudah termasuk penundaan tindak-tindakan Pejabat TUN dalam hal masalah yang sama, seperti larangan diterbitkannya surat keputusan TUN yang baru mengenai hal yang sama;
5. Bahwa faktanya laporan perhitungan kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penentuan kerugian keuangan negara, adalah laporan yang seharusnya ditunda keberlakuannya karena sesuai dengan Putusan Sela

Hal. 157 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Jakarta yang kemudian dinyatakan kembali dalam Putusan Akhir PTUN Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT pada halaman 23 telah dinyatakan:

Menimbang, bahwa Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diartikan sudah termasuk penundaan terhadap tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal yang sama seperti larangan digunakannya surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, kecuali terdapat Putusan atau Penetapan Pengadilan yang mencabutnya di kemudian hari (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 224/TD/TUN/1993, tanggal 14 Oktober 1993);

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan putusan *a-quo* yang menyatakan bahwa laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP tersebut di atas tetap sah adalah tidak benar, karena sekalipun perkara No. 231/G/2012/PTUN-Jkt belum *inkracht*, dengan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 224/TD/TUN/1993, seharusnya Laporan BPKP sudah dinyatakan tidak dapat diberlakukan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dalam memperhatikan keabsahan, keberlakuan, dan kekuatan pembuktian dari suatu Putusan Pengadilan atas objek sengketa administrasi yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara *a-quo*. Penetapan pendahuluan dan putusan Majelis Hakim adalah alat bukti surat yang memenuhi ketentuan Pasal 187 butir b KUHAP, yaitu surat yang dibuat sesuai tata laksana dan tanggung jawabnya, dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa surat tersebut termasuk juga surat yang dikeluarkan oleh majelis yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, *Judex Facti* juga tidak memperhatikan adanya penetapan pendahuluan yang berlaku secara *erga omnes*, dan pada saat yang sama putusan Majelis Hakim PTUN tersebut adalah alat bukti surat yang memenuhi ketentuan Pasal 187 butir b KUHAP yang seharusnya dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Facti*;
8. Bahwa lebih jauh lagi, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "*Mengenal Hukum*" (vide Ad-Informandum 9) pada halaman 114 menyatakan bahwa meskipun di Indonesia pada dasarnya hakim dalam memutus perkara tidak

Hal. 158 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib mengikuti atau terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa, akan tetapi demi kesatuan dan kepastian hukum, suatu putusan hakim mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian. *Dengan demikian, demi kesatuan dan kepastian hukum Judex Facti seharusnya menghormati kewenangan PTUN dan mengikuti putusan PTUN sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili sengketa TUN yang memutus perkara mengenai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Facti;*

III. C. *Judex Facti* dalam mengadili tidak menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, padahal sudah seharusnya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan benar;

1. *Judex Facti* dalam mengadili telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan maksud untuk “menemukan hukum” padahal telah jelas diatur dalam ketentuan hukum positif;

a) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR dalam pertimbangan putusannya halaman 281 menyatakan:

“berpedoman pada Doktrin “Sens Clair” dalam hal suatu rumusan atau penjelasan Pasal menjadi tidak jelas, maka hakim harus melakukan penemuan hukum dengan cara:

- *Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004)*
- *.....”*

b) Bahwa perkara *a-quo* berangkat dari permasalahan perbuatan Pemohon Kasasi menandatangani kerjasama penggunaan jaringan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi, *in casu* PT. Indosat dan PT. IM2;

c) Bahwa kerjasama penggunaan jaringan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi secara tegas diatur dalam ketentuan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan hukum positif yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telekomunikasi di Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

"Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi"

Pasal 13 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi:

"dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi"

Pasal 12 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi:

"Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia."

Pasal 3 huruf c dan Pasal 48 Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi:

"termasuk di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lain adalah penyelenggaraan jasa multimedia yang antara lain terdiri atas jasa akses internet (internet service provider)"

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi:

"dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggaraan jaringan telekomunikasi."

- d) Bahwa pada dasarnya nilai-nilai hukum dalam kerjasama penggunaan jaringan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana diperkarakan dalam perkara *a-quo* telah menjadi norma hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam hukum positif sebagaimana di antaranya dikutip di atas;
- e) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR dalam pertimbangan putusan halaman 290 menyatakan:

Hal. 160 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui layanan jasa internet broadband/pengiriman data yang dilakukan oleh PT IM2 menggunakan jaringan PT Indosat yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz.”

Dengan demikian, *Judex Facti* telah memperoleh fakta bahwa yang mempergunakan frekuensi 2,1 GHz adalah jaringan milik PT. Indosat. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi:

“Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu.”

- f) Bahwa sesuai dengan pertimbangan dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi di atas, dan juga berdasarkan pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Pasal 12 Jo. Pasal 13 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, perbuatan PT. IM2 untuk menggunakan jaringan bergerak seluler PT. Indosat yang di dalamnya terdapat frekuensi 2,1 GHz adalah sesuai dengan Undang-Undang dan hukum positif yang berlaku;
- g) Bahwa sekalipun hukum positif yang berlaku telah jelas, *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum pada halaman 281 putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR, berusaha menemukan hukum dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sebenarnya telah dicabut dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tentunya menjadi pertanyaan bagaimana mungkin dapat menemukan hukum dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku jika apalagi merujuk pada peraturan perundangan yang telah dicabut;
- h) Bahwa apabila hendak mempergunakan doktrin *sens clair* untuk menemukan hukum melalui usaha menggali, mengikuti dan



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *Judex Facti* seharusnya mengutamakan pada ketentuan dan norma hukum positif yang berlaku. Akan tetapi *Judex Facti* justru mengesampingkan ketentuan hukum positif dan keterangan pejabat Kementerian Kominfo maupun pernyataan Menkominfo dalam kedua suratnya yang kewenangannya di bidang telekomunikasi telah ditentukan. Keterangan pejabat Kementerian Kominfo tersebut yaitu keterangan saksi Bertiana Sari, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama pada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, sebagaimana tertulis dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR halaman 177:

"Bahwa saksi mengetahui adanya dua surat dari Menteri KOMINFO RI yang satu tgl 13 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Menteri KOMINFO RI, yang kedua tanggal 24 Pebruari 2012 juga ditandatangani oleh Menteri KOMINFO"

"Bahwa secara general kami mengetahui bentuk kerjasama seperti antara PT. IM2 dan PT. Indosat juga dilakukan oleh ratusan penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya, dalam konteks ini bahwa jasa itu ketika memberikan layanan menggunakan jaringan telekomunikasi, mungkin kalau dikatakan ratusan kalau kita melihat dari PT. IM2 ini sebagai penyelenggara jasa layanan akses internet ISP dikatakan ratusan karena memang kita mempunyai ISP yang jumlahnya memang ratusan";

Yang juga dinyatakan Menteri Kominfo dalam Surat nomor T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 kepada Jaksa Agung tertanggal 13 November 2012, yang menyatakan :

"1. Kerjasama PT. IM2 dan PT. Indosat merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (dalam kasus ini adalah PT. IM2) dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (dalam hal ini adalah PT. Indosat). Bentuk kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Jo. Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan



nomor KM. 21/2001 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Bentuk kerjasama seperti ini juga dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lainnya, namun dalam penyelenggaraan kerjasama antara PT. IM2 dan PT. Indosat, oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga diduga telah merugikan keuangan negara.”

“5. Perlu kami sampaikan pula, bahwa untuk adanya kepastian hukum, dalam hal ini selain merupakan amanat Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan juga merupakan hal yang diperlukan untuk menjamin terciptanya iklim investasi pada sektor yang paling tinggi memberikan kontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi nasional, serta untuk menyediakan lapangan kerja.”

Dan juga sesuai dengan pendapat masyarakat berupa Pernyataan Bersama Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012, yang ditandatangani oleh perwakilan dari DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi), KADIN Bidang Telematika, DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), dan tujuh asosiasi di bidang telekomunikasi lainnya (*vide* Barang Bukti Tim Advokat Pemohon Kasasi No. T-21 / Ad-Informandum 7) yang telah diajukan di depan persidangan sebagai barang bukti. Pernyataan Bersama tersebut pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi termasuk penyedia jasa internet melibatkan 280 perusahaan di Indonesia dari kalangan UKM sampai tingkat korporasi besar. Oleh karena itu apabila kerja sama antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dianggap suatu pelanggaran hukum, maka hal ini akan berdampak kepada terhentinya seluruh usaha pelayanan yang terkait dengan internet di Indonesia, termasuk pelayanan di



bidang konten, manufaktur, perbankan, pemerintahan, pendidikan, warnet, serta industri penunjang TIK lainnya.”

Dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi, bukti surat dan ketentuan Undang-Undang dengan benar, menunjukkan bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilakukan sebagaimana mestinya;

2. *Judex Facti* dalam usahanya untuk “menemukan hukum dan kebenaran materiil” justru tidak menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai hukum dalam lapangan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Perjanjian Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat antara PT. Indosat dan PT. IM2 yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama yang mewakili PT. IM2, apabila dikaji menggunakan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai sahnyanya perjanjian, ternyata unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah terpenuhi sepenuhnya oleh karena:

- a. Unsur “sepakat di antara para pihak”, *in casu* PT. Indosat dan PT. IM2 telah terpenuhi;
- b. Unsur “kecakapan membuat suatu perikatan telah terpenuhi”, oleh karena masing-masing pihak *in casu* PT. Indosat dan PT. IM2 diwakili oleh pengurus perseroan yang cakap bertindak dalam lapangan hukum perdata;
- c. Unsur “suatu hal tertentu” telah terpenuhi, oleh karena perjanjian kerjasama tersebut memperjanjikan mengenai penggunaan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan oleh penyelenggara jasa;
- d. Unsur “suatu sebab yang halal”, telah terpenuhi oleh karena perjanjian kerjasama penggunaan jaringan telekomunikasi tersebut diwajibkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta telah dinyatakan sah oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam perkara *a-quo*, di dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, sama sekali tidak pernah dibahas mengenai adanya penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2. Bentuk perjanjian tertulis ini juga sesuai dengan perintah Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri



Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang mengatur:

"Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis."

Judex Facti dan/atau Peradilan lainnya sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi adalah tidak sah, dan oleh karenanya harus dinyatakan tetap berlaku;

Dengan demikian oleh karena cara mengadili untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tidak dilakukan dengan benar, dan justru menjadi justifikasi untuk menghukum Pemohon Kasasi, kiranya sah dan berdasarkan hukum bagi Judex Juris membebaskan dan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;

III. D. *Judex Facti* dalam mengadili tidak mendasarkannya pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 KUHAP, dan pada saat yang sama *Judex Facti* telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan bersikap tidak jujur;

1. *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran atas Pasal 182 ayat (4) KUHAP dengan membenarkan pelanggaran ketentuan Pasal 144 KUHAP atas perubahan dakwaan dalam Surat Tuntutan yang berbeda dengan Surat Dakwaan;

a) Bahwa *Judex Facti* membenarkan pelanggaran ketentuan Pasal 144 KUHAP, yaitu perubahan Surat Dakwaan secara diam-diam dan sepihak dari JPU, yang semula dalam Surat Dakwaan materi perkara adalah *"penggunaan bersama frekuensi"*, kemudian dalam Surat Tuntutan diubah menjadi *"penggunaan frekuensi tanpa izin menteri"*, walaupun hal tersebut telah diuraikan dalam Nota Pembelaan dan Memori Banding Pemohon Kasasi. *Judex Facti* seharusnya memperhatikan *"segala sesuatu yang terungkap di persidangan"* dan mendalami apa yang dimaksud dengan penggunaan frekuensi tanpa izin dan atau penggunaan bersama/*sharing* frekuensi beserta syarat-



syaratnya, sebagaimana menjadi pokok masalah dalam perkara *a-quo* sesuai Surat Dakwaan;

- b) *Judex Facti* yang membenarkan tindakan JPU yang merubah dakwaan secara diam-diam padahal perubahan dakwaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 144 KUHAP yang mengatur bahwa perubahan Surat Dakwaan hanya boleh dilakukan satu kali, dan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 ayat (2) KUHAP. Cara mengadili *Judex Facti* tersebut merupakan sikap tidak jujur dan tidak adil sehingga Pemohon Kasasi dipersalahkan dan dihukum secara tidak berdasar. Atas perubahan Surat Dakwaan tersebut, seharusnya *Judex Facti* menyatakan dakwaan batal demi hukum;
- c) Andaikata pun *Judex Facti* sependapat dan mengabulkan tuntutan JPU, maka seharusnya putusan tidak didasarkan pada fakta dan hukum yang diubah secara sepihak oleh JPU di dalam Surat Tuntutan dimana sudah tidak ada lagi materi mengenai penggunaan bersama frekuensi, tetapi diubah menjadi penggunaan frekuensi tanpa izin menteri. Faktanya, dalam mempertimbangkan unsur kerugian negara, *Judex Facti* mendasarkan pada keterangan Ahli Nasrul Wathon. Padahal dalam persidangan, Ahli Nasrul Wathon menyatakan apabila tidak ada penggunaan bersama frekuensi, maka tidak ada kerugian negara (*vide Ad-Informandum* 4 hlm. 20). Oleh karena Surat Dakwaan telah dirubah secara sepihak, maka seharusnya keterangan dari Ahli Nasrul Wathon tidak lagi dapat dipergunakan karena dasar yang bersangkutan dalam menentukan adanya kerugian negara, yaitu penggunaan bersama frekuensi, sudah tidak ada lagi dalam Surat Tuntutan JPU. Dengan demikian, berdasarkan keterangan ahli Nasrul Wathon yang dirujuk oleh *Judex Facti*, tidak ada kerugian Negara;
- d) Sebaliknya, apabila *Judex Facti* sependapat dan mengabulkan tuntutan JPU dimana dakwaan diubah menjadi “penggunaan frekuensi tanpa izin” dan dengan demikian melanggar Pasal 33 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi –*quod non*–, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, hal tersebut justru tidak dimungkinkan.
- Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur:



- (1) *Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah;*
- (2) *Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu;*

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) menyatakan:

..... Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) tersebut tidak dimungkinkan adanya penggunaan secara bersamaan frekuensi radio antara PT. IM2 dan PT. Indosat karena akan saling mengganggu;

- e) Dengan demikian, sikap *Judex Facti* yang membiarkan perubahan yang mendadak dan diam-diam atas Surat Dakwaan dalam Surat Tuntutan ini telah mengaburkan ruang lingkup pemeriksaan perkara ini, sehingga putusan dan pertimbangan *Judex Facti* tidak berdasarkan atas segala sesuatu yang terungkap di persidangan, padahal sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa putusan haruslah didasarkan musyawarah yang didasarkan atas segala sesuatu yang terungkap di persidangan;
2. *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHAP karena dalam pertimbangan putusannya tidak sesuai atau berbeda dengan Berita Acara Sidang maupun transkripsi persidangan.
 - a) Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti*, khususnya mengenai unsur melawan hukum yang merujuk pada Ahli Teknologi Telekomunikasi Heroe Wijanto berbeda dengan keterangan ahli di persidangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang dan transkripsi persidangan, sehingga seolah-olah ahli membenarkan pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya penggunaan frekuensi oleh PT. IM2;
 - b) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR pada halaman 290, menyatakan:

"..... bahwa kanal 7 dan kanal 8 yang diketahui dari Menkominfo merupakan kanal yang diperuntukan bagi Indosat sehingga koneksi layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya kapasitas jaringan yang



diselenggarakan oleh Indosat baik itu pada frekuensi 3G maupun 2G;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui layanan jasa internet broadband/pengiriman data yang dilakukan oleh PT IM2 menggunakan jaringan PT Indosat yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz.”

- c) Bahwa berdasarkan hasil *inzage* di Pengadilan Tinggi, Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR tidak mencantumkan kata “frekuensi” sebelum kata “3G maupun 2G”. Sebaliknya Berita Acara Sidang Ahli Heroe Wijanto pada halaman 16 justru menyatakan :

“Koneksi layanan jasa internet broadband yang dilaksanakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh PT. Indosat baik itu pada 3G maupun 2G”

Bahwa sikap tidak jujur yang dilakukan oleh *Judex Facti* dilakukan dengan menambahkan kata “frekuensi”, yang kemudian menjadi dasar pembenar bahwa seolah-olah Ahli Heroe Wijanto membenarkan pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusnya akan adanya penggunaan frekuensi, padahal keterangan ahli di persidangan sebagaimana pula dicatat dalam Berita Acara Sidang sama sekali tidak menyebut kalimat dengan kata frekuensi tersebut;

Adapun Heroe Wijanto juga telah menyampaikan affidavit yang berisi tentang keberatannya atas pertimbangan putusan *Judex Facti* yang dalam menyimpulkan pendapatnya sebagai ahli ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di depan persidangan dan cenderung merubah keterangan ahli di persidangan untuk menghukum Pemohon Kasasi (*vide* Ad-Informandum 1);

- d) Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang berbeda dengan berita acara persidangan maupun transkripsi persidangan ini sebelumnya telah pula diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam 3 (tiga) surat permohonan *inzage* dan pemeriksaan ulang yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim *Judex Facti* PT DKI perkara *a-quo* pada proses banding, namun tidak pernah mendapatkan perhatian dari *Judex Facti* PT DKI (*vide* Ad-Informandum 10);



- e) Dengan demikian, *Judex Facti* dalam mengadili berperilaku tidak jujur karena tidak mendasarkan pada segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim sendiri;
3. *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHAP karena pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR tidak didasarkan pada fakta persidangan dan Berita Acara Sidang yang Lengkap;
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) Jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP, *Judex Facti* dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan, seharusnya memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hasil musyawarah yang juga harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
- b) Bahwa dalam perkara ini selain dalam membuktikan unsur “Secara Melawan Hukum”, terhadap pembuktian unsur “Kerugian Negara”, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR juga tidak mendasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan. Dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR mendasarkan analisa hukumnya pada keterangan ahli Nasrul Wathon. Namun sebagaimana ditemukan dari hasil mempelajari berkas di PT DKI, ditemukan bahwa pertimbangan putusan tersebut tidak didasarkan pada keterangan ahli Keuangan Negara dari BPKP Nasrul Wathon secara lengkap, karena ada fakta dari keterangan ahli tersebut yang tidak ada di Berita Acara Sidang;
- c) Bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR telah menghilangkan sebagian keterangan ahli Nasrul Wathon dalam persidangan di bawah sumpah, atau tidak mencantulkannya dalam uraian fakta persidangan. Di dalam persidangan Ahli Nasrul Wathon menyatakan, “*apabila tidak ada penggunaan bersama, maka tidak ada kerugian negara*”, namun keterangan tersebut tidak dicantumkan dalam fakta persidangan, padahal *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR mendasarkan pembuktian unsur kerugian negara pada keterangan Ahli Nasrul Wathon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ternyata, di dalam Berita Acara Sidang atas Ahli Nasrul Wathon keterangan tersebut juga tidak dicantumkan sama sekali;

- d) Bahwa untuk memudahkan *Judex Juris* memahami, berikut kutipan transkripsi keterangan dalam persidangan dari Ahli Nasrul Wathon (NW), yang tidak dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan (*vide* Ad-Informandum 2 hlm. 20):

PH 3 : Kalau begitu Saudara Ahli, tadi Saudara menyimpulkan, terutama di laporan Saudara, adanya kerugian negara itu karena ada penggunaan bersama frekuensi;

NW : Ya;

PH 3 : Kalau tidak ada penggunaan bersama frekuensi, berarti tidak ada kerugian negara;

NW : Tidak ada kalau tidak ada penggunaan bersama...

- e) Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR yang tidak didasarkan pada fakta persidangan dan berita acara persidangan yang lengkap ini sebelumnya telah pula diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam 3 (tiga) surat permohonan *inzage* dan pemeriksaan ulang yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim perkara *a-quo* pada proses banding, namun tidak pernah mendapatkan perhatian dari PT DKI (*vide* Ad-Informandum 10);
- f) Bahwa Berita Acara Sidang yang juga merupakan tanggung jawab hakim selaku pimpinan sidang dimana hakim ketua ikut menandatangani, haruslah memuat segala kejadian di sidang. Dengan tidak dimuatnya seluruh keterangan ahli dalam Berita Acara Persidangan telah menyebabkan dijatuhkannya putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hasil persidangan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang untuk melihat secara lengkap fakta yang sebenarnya;
- g) Dengan demikian, *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya didasarkan pada Berita Acara Sidang yang tidak lengkap, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan atas segala sesuatu yang terungkap di persidangan;
4. *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHAP karena berdasarkan hasil mempelajari berkas di Pengadilan Tinggi, ditemukan bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak jujur dan tidak adil karena tidak didasarkan pada keterangan saksi dan ahli;

Hal. 170 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Di dalam putusannya, *Judex Facti* dalam membuktikan unsur “Kerugian Negara” hanya mendasarkan analisa hukumnya pada keterangan ahli Nasrul Wathon semata tanpa mempertimbangkan keadaan ahli saat pemeriksaan serta tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli lainnya;
- b) Secara konkret dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR menyatakan:
- “Bahwa keterangan ahli Nasrul Wathon yang membenarkan surat laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atau BPKP nomor SR-1024/D6/II/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan, terdapat hak Negara berupa up front fee dan biaya hak penggunaan frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT IM2 sejumlah Rp1.358.343.346.674,00. Dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 total jumlah Rp1.358.343.346.674,00. (vide Putusan hlm.299);
- c) Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau bahkan tidak memperhatikan keadaan saat pemeriksaan ahli Nasrul Wathon pada tanggal 18 April 2013 dimana yang bersangkutan telah memberikan keterangan di luar keahliannya. Ahli Nasrul Wathon diajukan di depan persidangan oleh JPU sebagai ahli keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ahli menerangkan bahwa adanya kerugian negara dalam kasus *a-quo* adalah karena adanya penggunaan bersama frekuensi antara PT. IM2 dan PT. Indosat dan jika tidak ada penggunaan bersama frekuensi tersebut, maka tidak ada kerugian negara. Ahli bersikeras telah terdapat penggunaan bersama frekuensi dimana secara teknis hal tersebut bukanlah kompetensi ahli untuk menentukan adanya penggunaan bersama frekuensi;
- d) Ahli Nasrul Wathon menerangkan bahwa salah satu sumber yang digunakan untuk menentukan adanya penggunaan bersama frekuensi adalah BAP Saksi Bonnie Thamrin Wahid, Direktur Telekomunikasi Kementerian Kominfo (vide Ad-Informandum 4 hlm. 6, 7, 8, 12). Padahal dalam BAP tersebut tidak ada pernyataan yang dimaksud, saksi Bonnie Thamrin Wahid tidak menjawab mengenai materi penggunaan frekuensi dan dalam persidangan menyatakan hal tersebut bukan termasuk wewenangnya. Hal ini direkam dalam transkripsi



persidangan, namun oleh *Judex Facti* Pengadilan TIPIKOR keterangan saksi Bonnie Thamrin Wahid (BW) tidak dicantumkan pada fakta persidangan dalam Putusan, sebagai berikut (*vide* Ad-Informandum 5C, hlm. 12):

PH 1: Benar saudara tidak pernah menjawab tentang penggunaan bersama pita frekuensi itu?

BW: Tidak, karena saya tahu itu bukan bagian dari tupoksi saya

e) Bahkan saat pemeriksaan saksi Bonnie Thamrin Wahid di depan persidangan pada tanggal 25 April 2013, saksi juga tidak pernah menyatakan adanya penggunaan bersama frekuensi (*vide* Ad-Informandum 5C, hlm. 4, 9, 12). Justru saksi Bonnie Thamrin Wahid, dalam fakta persidangan menyatakan bahwa untuk menyalurkan data kepada para pelanggan PT. IM2 menggunakan jaringan 3G bukan dengan frekuensi, sebagai berikut:

- *"Bahwa untuk menyalurkan data kepada para pelanggan IM2 menggunakan jaringan 3G bukan dengan frekuensi"* (*vide* Putusan hlm.212, butir ke-10)
- *"Bahwa PKS Antara Indosat dengan IM2 merupakan kerjasama penggunaan jaringan bukan frekuensi"* (*vide* Putusan hlm.213, butir 4)
"Bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menggunakan jaringan bergerak seluler menurut Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 9 ayat (2) beserta turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 13 dan turunannya, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang penyelenggara jasa Pasal 5 ayat (1) dan (2)." (*vide* Putusan hlm.210, butir 5)
- *"Bahwa model kerjasama ISP seperti IM2 dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler menurut UU NO. 36 Tahun 1999 Pasal 9 menjelaskan penyelenggara jasa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi menggunakan dan atau menyewa jaringan sepanjang dipenuhi maka complain [harusnya tertulis comply] aturan di bawahnya Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 menjelaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi*



mutlak menggunakan jaringan bergerak seluler milik penyelenggara jaringan” (vide Putusan hlm.213, butir 1)

Ahli Nasrul Wathon juga telah salah menafsirkan sesuatu yang memang bukan keahliannya, yaitu bersikeras bahwa PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa tidak dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan dengan mendasarkan pada BAP Saksi Bonnie Thamrin Wahid, padahal dalam BAP-nya saksi Bonnie Thamrin Wahi menerangkan bahwa penyelenggara jaringan hanya dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (dalam konteks "sewa jaringan"). Sementara dalam hal ini PT. IM2 sebagai Penyelenggara jasa telekomunikasi (*internet service provider/ISP*), tidak menyewa jaringan bergerak seluler milik Indosat karena PT. IM2 bukan penyelenggara jaringan. Perjanjian Kerjasama antara PT. IM2 dan PT. Indosat adalah bersesuaian dengan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 13 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Tidak kompetennya Ahli Nasrul Wathon dalam menentukan ada atau tidaknya penggunaan bersama frekuensi secara teknis bahkan telah diakui oleh *Judex Facti* sendiri sebagaimana dinyatakan dalam putusan halaman 229 sebagai berikut:

"Bahwa Ahli pernah membaca Pasal 15 tentang penggunaan bersama disyaratkan dengan perbedaan waktu, wilayah, dan teknologi dan tidak mengerti teknis dari Pasal tersebut."

Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak jujur dan tidak adil karena tidak didasarkan atas segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasai I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan *a quo* merupakan wewenang *Judex Facti*, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi



dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya dari 4 alasan pokok keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang tidak membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya”;

Menimbang bahwa dengan demikian pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/ atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT. IM2), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan atau terhadap korporasi PT. IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan Uang Pengganti kepada Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 175 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **INDAR
ATMANTO** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12
Desember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
tanggal 08 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan Asli review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010;
 - 2 Financial statements with independent auditors' report Asli years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen
- 4 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media;
- 5 Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media;
- 6 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media;
- 7 Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007. PT Indosat Mega Media;
- 8 Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media; Fc legalisir
- 9 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media;
- 10 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media;
- 11 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun Asli 2006;
- 12 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007;
- 13 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008;
- 14 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009;
- 15 Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010;
- 16 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin dilegalisir penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media; FC

Hal. 177 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
- 18 Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06;
- 19 Amenden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06;
- 20 Amenden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06;
- 21 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya;
- 22 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media;
- 23 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media;

Hal. 178 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58;

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

- 25 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke FC Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran dilegalisir BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya;
- 26 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya;
- 27 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran; BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya;
- 28 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya;
- 29 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya;
- 30 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya;
- 31 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya;
- 32 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya;



- 33 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya;
- 34 Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya;
- 35 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya;

DATA ELEKTRONIK :

- 36 Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang Terdapat
dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : dalam 3
Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan (tiga)
periode 2006 sampai 2012; eksternal
Data akunting (folder) hard disk
Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

- 37 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega FC
Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk dilegalisir
pembayaran biaya universal service obligation (USO)
periode Januari sampai dengan September 2005
beserta lampiran;
- 38 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega
Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk
pembayaran biaya universal service obligation (USO)
periode Januari sampai dengan Desember 2006,
beserta lampiran;
- 39 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega
Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk
pembayaran biaya universal service obligation (USO)
periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta
lampiran;
- 40 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran;
- 41 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008(tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran;
- 42 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran;
- 43 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran;
- 44 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran;
- 45 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran;
- 46 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran;

Hal. 181 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran;
- 48 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran;
- 49 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran;

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

- 50 Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA FC bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data dilegalisir revenue sharing 3G broadband Nov 2007;
- 51 Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626;
- 52 Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075;
- 53 Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008;
- 54 Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008;
- 55 Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008;

Hal. 182 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008;
- 57 Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008;
- 58 Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008;
- 59 Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008;
- 60 Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008;
- 61 Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008;
- 62 Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009;
- 63 Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009;
- 64 Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009;
- 65 Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009;
- 66 Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009;
- 67 Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing

Hal. 183 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- revenue 3G Juni 2009;
- 68 Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009;
- 69 Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009;
- 70 Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009;
- 71 Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009;
- 72 Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009;
- 73 Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009;
- 74 Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010;
- 75 Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010;
- 76 Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010;
- 77 Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010;
- 78 Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010;
- 79 Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi

Hal. 184 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010;
- 80 Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010;
- 81 Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010;
- 82 Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010;
- 83 Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010;
- 84 Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010;
- 85 Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010;
- 86 Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011;
- 87 Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily

Hal. 185 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011;
- 88 Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011;
- 89 Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011;
- 90 Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011;
- 91 Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011;
- 92 Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011;
- 93 Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011;
- 94 Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2

Hal. 186 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sept 2011;
- 95 Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011;
- 96 Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011;
- 97 Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011;

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :

- 98 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan- FC
Juni 2006; dilegalisir
- 99 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-
Des 2006;
- 100 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-
Juli 2007;
- 101 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Agust-Des 2007;
- 102 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-
Mar 2008;
- 103 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-
Juli 2008;
- 104 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Agust-Des 2008;
- 105 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-
Juni 2009;
- 106 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-
Sept 2009;
- 107 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-



- Des 2009;
- 108 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010;
- 109 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010;
- 110 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010;
- 111 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010;
- 112 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011;
- 113 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011;
- 114 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011;
- 115 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011;

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

- 116 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006;
- 117 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006;
- 118 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007;
- 119 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007;
- 120 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008; FC
dilegalisir
- 121 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008;
- 122 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009;
- 123 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009;
- 124 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010;
- 126 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010;
- 127 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010;
- 128 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011;
- 129 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011;
- 130 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011;
- 131 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011;

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

- 132 1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124;
- 133 1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233;
- 134 1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622;
- 135 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443;
- 136 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847;
- 137 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512;
- 138 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 8962209019000002742 6815;
- 139 1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00 SN : 1003131628;
- 140 HSDPA USB Stick MF 626;
- 141 Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184;

Hal. 189 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
- 143 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
- 144 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk;
- 145 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 146 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 147 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor FC : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus dilegalisir 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 148 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. Indosat, Tbk;
- 149 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi



- Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat, Tbk;
- 150 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;
- 151 Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Integrated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee;
- 152 Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011;
- 153 Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- 154 LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Dititipkan Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438;
- 155 GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit;
- 157 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media;
- 158 Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut



- penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 159 Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 160 Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 161 LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Dtitipkan Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor **PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan** ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905;
- 162 GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua);

Surat :

- 1 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012;
- 2 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
- 3 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
- 4 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya;
- 5 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media;
- 7 Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58;
- 8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
- 9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
- 10 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk;
- 11 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 12 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 13 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 14 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. Indosat, Tbk;
- 15 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor :

Hal. 193 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/ NAP*) PT. Indosat, Tbk;

16 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;

17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed & Switced* PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1 **T-1 T-1 A:**

Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media;

T-1 B:

Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001;

2 **T-2**

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004;

3 **T-3**

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006;

4 **T-4**

Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk;

5 **T-5**

Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sjam (Komisaris Utama), dkk;
- | | | |
|----|-------------|--|
| 6 | T-6 | Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham; |
| 7 | T-7 | Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006; |
| 8 | T-8 | Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk; |
| 9 | T-9 | Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat (<i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i>) tertanggal 3 November 2006; |
| 10 | T-10 | Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT. Indosat, Tbk. 14 November 2006; |
| 11 | T-11 | Risalah Rapat Tim 3G PT. Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006; |
| 12 | T-12 | Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006; |
| 13 | T-13 | Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006; |
| 14 | T-14 | Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk; |
| 15 | T-15 | Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i> ; |
| 16 | T-16 | Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, |

Hal. 195 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM;

17 **T-17** Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008;

18 **T-18** Bukti-bukti "Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto"

T-18A:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008 ;

T-18B:

Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Wira Karya" kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010 ;

T-18C:

Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited;

T-18D:

Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012;

19 **T-19** Bukti-bukti "Transformasi IM2" yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2;

T19A :

Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang ; Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011 ;

T-19B:

Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data

Hal. 196 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011;

T-19C:

Keputusan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT. Indosat, Tbk tanggal 29 November 2011;

T-19D:

Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011;

20 **T-20** Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012;

21 **T-21** Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari :

11. DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi);
12. KADIN Bidang Telematika;
13. DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia);
14. APMI;
15. APKOMINDO;
16. APW KOMITEL;
17. DPP ID-WiBB;
18. AOSI;
19. IDTUG;

Hal. 197 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. PANDI;
- 22 **T-22** Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk;
- 23 **T-23** Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung;
- 24 **T-24** Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto;
- 25 **T-25** Surat dari PT. Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Indosat, Tbk Harry Sasongko;
- 26 **T-26** Artikel "**Indosat dan IM2 Jadi Tersangka**" pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4;
- 27 **T-27** Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013;
- 28 **T-28** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013;

Hal. 198 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 **T-29** Perjanjian Kerja Sama Nomor : 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media;
- 30 **T-30** Perjanjian Kerja Sama Nomor : LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikasi Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi;
- 31 **T-31** Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media;
- 32 **T-32** Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media;
- 33 **T-33** Perjanjian Kerja Sama No.239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet);
- 34 **T-34** Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta;
- 35 **T-35** Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi;
- 37 **T-37** Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11

Hal. 199 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



- tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan
Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo
Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media;
- 38 **T-38** Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No.
CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16
September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama
Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz
dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media
dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS);
- 39 **T-39** Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-
CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12
tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk
Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT
Indosat Mega Media dan PT. Indosat, Tbk;
- 40 **T-40** Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08;
No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang
Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang
Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT
Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran
Elektronis Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-
BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/
2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di
Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa
Pembayaran Elektronik;
- 41 **T-41** Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan
PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan
VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat
No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07;
No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007;
- 42 **T-42** Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan
PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN;
- 42 **T-42** CBN melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/
Indosat :
No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09;
No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09;
- 43 **T-43** Perjanjian Kerjasama PT. Indosat, Tbk dengan PT

Hal. 200 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS Indosat :

No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08;

44 **T-44** Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39;

45 **T-45** Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39;

46 **T-46** Capture website PT Centrin Online, Tbk. tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42;

47 **T-47** Capture Website PT Centrin Online, Tbk. tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33;

48 **T-48** Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash;

49 **T-49** **T-49A :**

Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar;

T-49B :

Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ;

50 **T-50** Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media Tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05;

dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 10 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,**

Hal. 201 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Ms. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**
ttd./ **Ms. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 202 dari 202 hal. Put. No. 787 K/Pid.Sus/2014